



P U T U S A N
Nomor 157/Pdt-Sus.PHI/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. **RODIANSYAH**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 24 April 1990, beralamat di Selapapajang RT 003 RW 004 Desa Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **JAMAL IKSYAN**, laki-laki, lahir di Pangalloang tanggal 5 Agustus 1998, beralamat di Dusun Ta'bangka RT 007 RW 004 Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **EKO SAPUTRA**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 1 September 1989, beralamat di Kampung Keroncong RT 002 RW 004 Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **TOMI ARYADI**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 31 Juli 1993, beralamat di Kampung Jombang RT 002 RW 004 Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **VIKTOR ANDRIANTO**, laki-laki, lahir di Air Bakoman tanggal 14 September 1996, beralamat di Dusun Air Putih III RT 002 RW 006 Kelurahan Air Bakoman, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung, disebut sebagai **Penggugat V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **BAGAS MAULANDAR**, laki-laki, lahir di Sukabumi tanggal 22 Februari 1996, beralamat di Kampung Tukang Kajang RT 002 RW 003 Kelurahan Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **BEKTI WIDIATMOKO**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 18 Mei 1997, beralamat di Kampung Sinargalih RT 003 RW 001 Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **ALAM RAMADHAN PUTRA**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 4 April 1992, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro RT 004 RW 004 Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **AZAIRUL ILMI ROSUL**, laki-laki, lahir di Serang tanggal 5 November 1998, beralamat di Kampung Sukadiri RT 009 RW 004 Kelurahan Pulokencana, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat IX**;
10. **SITI ROHANA**, perempuan, lahir di Serang tanggal 23 Juni 1997, beralamat di Nagara RT 004 RW 001 Kelurahan Nagara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat X**;
11. **KISMANANTO**, laki-laki, lahir di Kampung Baru tanggal 15 September 1998, beralamat di Jalan Dukuh III Nomor 103 Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat XI**;
12. **ALVIN EKO SETYO PAMBUDI**, laki-laki, lahir di Magetan tanggal 18 Juli 1998, beralamat di Desa Jintel RT 001 RW 001 Kelurahan Jintel, Kecamatan Rejoso,

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur,
disebut sebagai **Penggugat XII**;

13. **BACHTIAR RIFAI, S.H.**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 25 Januari 1991, beralamat di Batu Jaya Utara RT 003 RW 003, Kelurahan Batujaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat XIII**;

14. **LALU RIDWAN HADI**, laki-laki, lahir di Karang Dalem Penunjang tanggal 19 Maret 1993, beralamat di Kedaung Wetan RT 005 RW 003 Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat XIV**;

15. **ASRAM AM**, laki-laki, lahir di Bulolohe tanggal 22 Februari 1990, beralamat di Kedaung Wetan RT 005 RW 003 Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat XV**;

16. **FAJAR EKO PRABOWO**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 9 Mei 1993, beralamat di Kampung Parigi RT 001 RW 001/ R 010 Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat XVI**;

17. **PONDI ARBILAL**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 31 Maret 1990, beralamat di Jalan H Awaludin IV Nomor 12 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, disebut sebagai **Penggugat XVII**;

18. **RIONALDO SAGALA**, laki-laki, lahir di Seilebah tanggal 28 Mei 1994, beralamat di Dusun IV RT 000 RW 000 Kelurahan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, disebut sebagai **Penggugat XVIII**;

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **ISMAIL ABDURRAHIM**, laki-laki, lahir di Timbuseng tanggal 12 Mei 1996, beralamat di Panaikang Kelurahan Timbuseng, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai **Penggugat XIX**;
20. **ZAINUL MU'ARIFIN**, laki-laki, lahir di Jombang tanggal 15 Mei 1993, beralamat di Sidokerto RT 002 RW 001 Kelurahan Pulo Rejo, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur, disebut sebagai **Penggugat XX**;
21. **ANGGA GUSTIAN**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 7 Agustus 1994, beralamat di Jalan Lele 1 RT 006 RW 005 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat XXI**;
22. **EDI RISWANTO**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 September 1997, beralamat di Rawa Gempol Kelurahan Teluk Naga, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat XXII**;
23. **MUHAMMAD RIFKI JALASENA**, laki-laki, lahir di Padang tanggal 4 Januari 1998, beralamat di Jalan H. Djok Mentaya Gang Guntur RT 008 RW 002 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, disebut sebagai **Penggugat XXIII**;
24. **SURYA**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 31 Juli 1993, beralamat di Kampung Jombang RT 002 RW 004 Kelurahan Lengkok Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat XXIV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **DIAZ ALFARIZI**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 17 Agustus 1996, beralamat di BTN Cituis RT 001 RW 005 Kelurahan Surya Bahari, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat XXV**;
26. **RENDI MULIAWAN**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 17 Mei 1991, beralamat di Kampung Nanggela RT 001 RW 001 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, disebut sebagai **Penggugat XXVI**;
27. **MUHAMAD FATHUL MUBIN**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 12 Juni 1994, beralamat di Perum Sepatan Viola Blok E Nomor 08 RT 007 RW 004 Kelurahan Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat XXVII**;
28. **NAZARETHA ROCELINA**, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 16 Juli 1994, beralamat di Kampung Sirnagalih RT 003 RW 001 Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat XXVIII**;
29. **IRVAN IBADURRAHMAN**, laki-laki, lahir di Painan tanggal 4 Oktober 1998, beralamat di Perum Korpri Blok AJ Nomor 01 RT 006 RW 004 Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat XXIX**;
30. **AHMAD RIDHO**, laki-laki, lahir di Blora tanggal 30 Agustus 1993, beralamat di Dukuh Ngrayung RT 004 RT 003 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, disebut sebagai **Penggugat XXX**;
31. **ARIF GUNAWAN**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 14 Maret 1993, beralamat di Jalan Bambu Larangan RT 003 RW 005 Kelurahan Cengkareng Barat,

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, disebut sebagai **Penggugat XXXI**;

32. **WARTADI**, laki-laki, lahir di Indramayu tanggal 18 Mei 1985, beralamat di Dusun Bojong RT 013 RW 005 Kelurahan Plumbon, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, disebut sebagai **Penggugat XXXII**;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Syaffi Tuankotta, S.H., M.H., Fathul Amarullah, S.H, Iswadi, S.H. dan Darman Sumantri, S.H., Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Law Firm Darman Sumantri, S.H. & Partners, beralamat di Perum Taman Kota Permai 1 Blok A 1 Nomor 20, RT 001 RW 006 Kelurahan Periuk, Kota Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 085/ SKK/ DSLF/ Pdt.Sus.G/ 2021 tanggal 03 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, dibawah Register 552/ SK.HUK/ PHI/ 2021/ PN.Serang, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

- PT Angkasa Pura Solusi**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, yang beralamat di Bandar Udara Soekarno – Hatta Terminal 3 Domestik, Gedung Perkantoran lantai 4, Kota Tangerang, Propinsi Banten, yang diwakili oleh Dorma Manalu, selaku Direktur Utama PT Angkasa Pura Solusi, yang dalam ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Jati Permana, Apit Joko Priyono, Devi Kusuma Wardani, Bunkarni dan Rahmalita Fadhila, kesemuanya Karyawan PT Angkasa Pura Solusi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor APS/ BOD/ SKK/ XII/ 2021/ 078 tanggal 24 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, dengan register Nomor 584/ SK.HUK/ PHI/ 2021/ PN.Srg., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah melihat bukti-bukti dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 6 Desember 2021, yang dilengkapi dengan Surat Anjuran Nomor 567.2/ 2067 - HI / 2021 dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada tanggal 6 Desember 2021 dalam Register Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Karyawan di Perusahaan Tergugat PT. Angkasa Pura Solusi Selamanya Sebagaimana Perjanjian;
2. Bahwa Penggugat I (satu), mulai bekerja pada bulan 9 Februari 2015 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 6 (enam) tahun, 8 (delapan) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00-(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Bahwa Penggugat II (dua), mulai bekerja pada bulan November 2017 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 4 (empat) tahun dengan jabatan terakhir

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00-
'(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;

4. Bahwa Penggugat III (tiga), mulai bekerja pada bulan 4 September 2016 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 5 (lima) tahun, 1 (satu) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- '(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa Penggugat IV (empat), mulai bekerja pada bulan 28 Desember 2016 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 5 (lima) tahun, dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- '(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Bahwa Penggugat V (lima), mulai bekerja pada bulan 01 Februari 2016 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 5 (lima) tahun, 9 (sembilan) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- '(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
7. Bahwa Penggugat VI (enam), mulai bekerja pada bulan 01 Februari 2016 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 5 (lima) tahun, 9 (sembilan) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- '(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
8. Bahwa Penggugat VII (tujuh), mulai bekerja pada bulan 01 Desember 2014 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 6 (enam) tahun, 11 (sebelas) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- '(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa Penggugat VIII (delapan), mulai bekerja pada bulan 01 September 2015 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- '(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
10. Bahwa Penggugat IX (Sembilan), mulai bekerja pada bulan 20 April 2017 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 4 (empat) tahun, 7 (tujuh) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- '(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
11. Bahwa Penggugat X (Sepuluh), mulai bekerja pada bulan 20 April 2017 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 4 (empat) tahun, 7 (tujuh) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- '(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
12. Bahwa Penggugat XI (Sebelas), mulai bekerja pada bulan Nov 2016 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 5 (lima) tahun, dengan jabatan terakhir

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00-
'(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
13. Bahwa Penggugat XII (dua belas), mulai bekerja pada bulan Nov 2016 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 3 (tiga) tahun, 9 (sembilan) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- '(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
 14. Bahwa Penggugat XIII (tiga belas), mulai bekerja pada bulan 01 Mei 2016 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- '(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
 15. Bahwa Penggugat XIV (empat belas), mulai bekerja pada bulan 01 Juli 2016 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 5 (lima) tahun, 4 (empat) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- '(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
 16. Bahwa Penggugat XV (lima belas), mulai bekerja pada bulan 17 Januari 2016 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 5 (lima) tahun, 4 (empat) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- '(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
 17. Bahwa Penggugat XVI (enam belas), mulai bekerja pada bulan 01 september 2015 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 5 (lima) tahun, 4 (empat) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- '(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
 18. Bahwa Penggugat XVII (tujuh belas), mulai bekerja pada bulan 17 Januari 2016 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 5 (lima) tahun, 9 (sembilan) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- '(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
 19. Bahwa Penggugat XVIII (delapan belas), mulai bekerja pada bulan 20 April 2017 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 4 (empat) tahun, 7 (tujuh) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- '(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
 20. Bahwa Penggugat XIX (sembilan belas), mulai bekerja pada bulan Agustus 2016 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 5 (lima) tahun, 3 (tiga) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;

21. Bahwa Penggugat XX (dua puluh), mulai bekerja pada bulan 01 April 2015 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 6 (enam) tahun, 7 (tujuh) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
22. Bahwa Penggugat XXI (dua puluh satu), mulai bekerja pada bulan Mei 2017 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
23. Bahwa Penggugat XXII (dua puluh dua), mulai bekerja pada bulan 08 Mei 2017 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
24. Bahwa Penggugat XXIII (dua puluh tiga), mulai bekerja pada bulan 01 Agustus 2015 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 6 (enam) tahun, 3 (tiga) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
25. Bahwa Penggugat XXIV (dua puluh empat), mulai bekerja pada bulan 01 September 2015 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
26. Bahwa Penggugat XXV (dua puluh lima), mulai bekerja pada bulan 03 Oktober 2016 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 5 (lima) tahun, 2 (dua) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
27. Bahwa Penggugat XXVI (dua puluh enam), mulai bekerja pada bulan 01 Desember 2014 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 6 (enam) tahun, 10 (sepuluh) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
28. Bahwa Penggugat XXVII (dua puluh tujuh), mulai bekerja pada bulan 01 Agustus 2016 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 5 (lima) tahun, 3 (tiga) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h pokok terakhir Rp. 5.600.000,00-(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;

29. Bahwa Penggugat XXVIII (dua puluh delapan), mulai bekerja pada bulan 16 September 2015 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00-(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
30. Bahwa Penggugat XXIX (dua puluh sembilan), mulai bekerja pada bulan 20 Juni 2017 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 4 (empat) tahun, 5 (lima) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00-(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
31. Bahwa Penggugat XXX (tiga puluh), mulai bekerja pada bulan 01 Juni 2016 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00-(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
32. Bahwa Penggugat XXXI (tiga puluh satu), mulai bekerja pada bulan 03 November 2016 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 5 (lima) tahun, dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00-(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
33. Bahwa Penggugat XXXII (tiga puluh dua), mulai bekerja pada bulan 01 Desember 2014 s/d Desember 2020 dengan masa kerja 6 (enam) tahun, 11 (sebelas) bulan dengan jabatan terakhir Aviation Security, dengan jumlah upah pokok terakhir Rp. 5.600.000,00-(lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
34. Bahwa Para Penggugat pekerja PT. Angkasa Pura Solusi dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) cacat hukum karena menyimpang dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana di atur dalam pasal 59 ayat 1 sampai dengan ayat 7 sebagai berikut:
 - 1) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan nya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu :*
 - a. *Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.*
 - b. *Pekerjaan yang di perkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun.*
 - c. *Pekerjaan yang bersifat musiman,atau.*



- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan, yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- 2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
 - 3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
 - 4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - 5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja / buruh yang bersangkutan.
 - 6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh diadakan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
 - 7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Berdasarkan uraian di atas perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Tergugat dan Para Penggugat batal demi hukum;

35. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan hukum yang di atur dalam undang undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan akibat dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) cacat hukum yang di lakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, maka secara otomatis hubungan kerja Tergugat dan Para Penggugat menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), karyawan tetap;
36. Bahwa sejak Desember tahun 2020 Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak dengan alasan Habis kontrak dan tidak di perpanjang;
37. Bahwa pada bulan maret 2020 upah/gaji Para Penggugat telah dikurangi/dipotong selama 9 (Sembilan) bulan oleh Tergugat , sebelum



hubungan kerja Para Penggugat diputus sepihak oleh Tergugat, dengan alasan pandemi covid 19 dari bulan maret 2020 sampai dengan desember 2020, Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 Bab II Butir (4) *"Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh."*

38. Bahwa sebelum hubungan kerja Para Penggugat di putuskan sepihak oleh Tergugat sempat di alihkan ke perusahaan outsourcing lainnya (PT. Angkasa Pura Solusi Integra), tanpa ada surat pemutusan hubungan kerja, berdasarkan fakta dan menurut Para Penggugat, PT. Angkasa Pura Solusi dan PT. Angkasa Pura Solusi Integra masih satu manajemen;
39. Bahwa pada tanggal 14 dan 21 Januari 2021 Kuasa Hukum Para Penggugat dari kantor Law Firm Darman Sumantri SH & Partners mengirim surat permohonan Bipartit 1(satu) Nomor: 53/PDT-LAW FIRM DS/I/2021 dan surat Permohonan Bipartit 2 (dua) Nomor: 54/PDT-LAW FIRM DS/III/2021, kepada manajemen Tergugat, PT. Angkasa Pura Solusi untuk permohonan Bipartit 1(satu), Bipartit ke 2 (dua) a) terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan diterima dengan baik, kuasa hukum Para Penggugat menyampaikan kepada pihak Tergugat terkait Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan undang-undang No:13 tahun 2003 Pasal 151 ayat 1, 2 dan 3 dengan uraian sebagai berikut:
 - a. *Ayat 1 Pengusaha, pekerja/ Buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan Hubungan Kerja.*
 - b. *Ayat 2 Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja / buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.*



- c. Dan ayat 3 *Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.*

Dan apabila manajemen Tergugat tetap memaksakan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat maka kuasa hukum Para Penggugat menghimbau kepada Tergugat untuk membayar Pesangon Para Penggugat dengan ketentuan 2 kali dari pasal 156 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dalam Bipartit tersebut tidak terjadi kesepakatan;

40. Bahwa tanggal 16 Februari 2021 Kuasa Hukum Para Penggugat dari kantor Law Firm Darman Sumantri SH & Partners mengirim surat Nomor:35/PDT-LAW FIRM DS/III/2021, Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial, kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang;
41. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021 dilaksanakan Tripartit di Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Tangerang, antara Para Penggugat dan Tergugat dengan tahap klarifikasi atas terjadinya Perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat dan di lanjutkan pada tanggal 8 Maret 2021 Tripartit yang ke 2 (dua) dan kemudian dilanjutkan Tripartit ke 3 (tiga) pada tanggal 15 Maret 2021 dengan risalah yang sama yaitu Para Penggugat meminta kepada Tergugat apabila tetap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak maka Para Penggugat meminta haknya yaitu pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
42. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Tangerang telah mengeluarkan Anjuran Nomor: 567.2/2067.HI/2021, yang mana isi anjuran pada poin 1 (satu) yang dengan uraian sebagai berikut:
- Hubungan Kerja Antara PT. Angkasa Pura Solusi Dengan Sdr Jamal Iksyan, Eko Saputra, Tomi Aryadi, Viktor Andrianto, Bagas Maulandar, Bektu Widiatmoko, Alam Ramadhan Putra, Azairul Ilmi Rosul, Siti Rohana, Kismananto, Alvin Eko Setyo Pambudi, Bachtiar Rifai Sh, Lalu Ridwan Hadi, Asram Am, Fajar Eko Prabowo, Pondi Arbilal, Rionaldo Sagala,*



Ismail Abdurrahman, Zainul Mu'arifin, Angga Gustian, Edi Riswanto, Muhammad Rifki Jalasena, Surya, Diaz Alfarizi, Rendi Muliawan, Muhamad Fathul Mubin, Nazaretha Rocelina, Irvan Ibadurrahman, Ahmad Ridho, Arif Gunawan, Wartadi Masih Berlanjut Dan Belum Putus;

- 43.** Bahwa menurut Para Penggugat, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat melalui Kepala personalia/HR Head Jati Permana Kepada Para Penggugat adalah tindakan sepihak yang bertabrakan dengan undang undang nomor 13 tahun 2003 pasal 59 sebagai mana telah disebutkan dalam gugatan ini;
- 44.** Bahwa Para Penggugat terpaksa menjalani proses masa "*Unpaid leave*" tersebut dengan berat hati dan bersusah payah, karena situasi Covid19 yang serba sulit untuk mencari nafkah, dan proses PSBB harus dihadapi dengan pengurangan gaji, dan Para Penggugat berusaha untuk bertahan hidup selama 9 bulan dari bulan maret 2020 sampai dengan November 2020 hanya dengan mengandalkan gaji yang dibayarkan 14 % dari total gaji Para Penggugat, gaji yang diterima sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). merujuk sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang di uraikan dalam gugatan ini dan oleh karena itu beralasan hukum Tergugat dihukum dan wajib untuk membayar Kekurangan Upah / Gaji Para Penggugat sejak tanggal 01 Maret s/d 30 November 2020 sebesar sebagai berikut:

44.1. Penggugat I (satu) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.2. Penggugat II (dua) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.3. Penggugat III (tiga) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.4. Penggugat 4 (Empat) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.5. Penggugat V (lima) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;



44.6. Penggugat 6 (Enam) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.7. Penggugat VII (tujuh) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.8. Penggugat 8 (Delapan) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.9. Penggugat IX (sembilan) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.10. Penggugat X (sepuluh) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.11. Penggugat XI (sebelas) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.12. Penggugat 12 (Dua Belas) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.13. Penggugat XIII (tiga belas) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.14. Penggugat 14 (Empat Belas) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.15. Penggugat XV (lima belas) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.16. Penggugat XVI (enam belas) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.17. Penggugat XVII (tujuh belas) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;



44.18. Penggugat XVIII (delapan belas) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.19. Penggugat XIX (sembilan belas) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.20. Penggugat XX (dua puluh) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.21. Penggugat XXI (dua puluh satu) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”

44.22. Penggugat XXII (dua puluh dua) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.23. Penggugat XXIII (dua puluh tiga) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.24. Penggugat XXIV (dua puluh empat) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.25. Penggugat XXV (dua puluh lima) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.26. Penggugat XXVI (dua puluh enam) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.27. Penggugat XXVII (dua puluh tujuh) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.28. Penggugat 28 (Dua Puluh Delapan) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.29. Penggugat XXIX (dua puluh sembilan) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.30. Penggugat XXX (tiga puluh) sebagai berikut:



- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.31. Penggugat XXXI (tiga puluh satu) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

44.32. Penggugat XXXII (tiga puluh dua) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

Total kekurangan gaji/upah Para Penggugat keseluruhan sebesar Rp.1.376.000.000-“(satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta)”, yang harus di bayarkan oleh Tergugat;

- 45.** Bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal gugatan A quo di buat, Tergugat tidak pernah membayar upah Para Penggugat, berdasarkan hukum hubungan kerja Tergugat terhadap Para Penggugat belum dinyatakan berakhir dan Para Penggugat tidak dapat melakukan kewajiban bekerja pada Tergugat bukan atas kesalahan Para Penggugat melainkan Tergugat sendiri yang melarang Para Penggugat untuk bekerja dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa alasan dan dasar hukum, oleh karena itu adalah beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar upah Para Penggugat sejak tanggal 01 Januari 2021 s/d 30 Oktober 2021 sebesar sebagai berikut:

45.1. Penggugat I (satu) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.2. Penggugat II (dua) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.3. Penggugat III (tiga) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.4. Penggugat IV (empat) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.5. Penggugat V (lima) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.6. Penggugat VI (enam) sebagai berikut:



- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.7. Penggugat VII (tujuh) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.8. Penggugat VIII (delapan) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.9. Penggugat IX (sembilan) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.10. Penggugat X (sepuluh) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.11. Penggugat XI (sebelas) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.12. Penggugat XII (dua belas) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.13. Penggugat XIII (tiga belas) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.14. Penggugat XIV (empat belas) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.15. Penggugat XV (lima belas) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.16. Penggugat XVI (enam belas) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.17. Penggugat XVII (tujuh belas) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.18. Penggugat XVIII (delapan belas) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.19. Penggugat XIX (sembilan belas) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.20. Penggugat XX (dua puluh) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.21. Penggugat XXI (dua puluh satu) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.22. Penggugat XXII (dua puluh dua) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.23. Penggugat XXIII (dua puluh tiga) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.24. Penggugat XXIV (dua puluh empat) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.25. Penggugat XXV (dua puluh lima) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.26. Penggugat XXVI (dua puluh enam) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.27. Penggugat XXVII (dua puluh tujuh) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.28. Penggugat XXVIII (dua puluh delapan) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.29. Penggugat XXIX (dua puluh sembilan) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.30. Penggugat XXX (tiga puluh) sebagai berikut:

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.31. Penggugat XXXI (tiga puluh satu) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

45.32. Penggugat XXXII (tiga puluh dua) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

Total upah Para Penggugat keseluruhan sebesar Rp.1.848.000.000-“(satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah)”, yang harus di bayarkan oleh Tergugat;

46. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini dimana perbuatan-perbuatan dan/atau pelanggaran-pelanggaran sedemikian dapat disimpulkan sebagai tindakan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, bertentangan dengan undang undang nomor 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan pasal 59 dan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap Para Penggugat, maka berdasarkan hukum Para Penggugat meminta hak-haknya berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Ketenaga Kerjaan Nomor 13 tahun 2003;

47. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat I (satu) selama 6 (enam) tahun lebih 8 (delapan) bulan dan upah/gaji sebesar Rp. 5.600.000-“(lima juta enam ratus)”, maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat I (satu) sebesar sebagai berikut:

- Uang Pesangon: (2 x 7 x Rp. 5.600.000) = Rp. 78.400.000
- Uang Penghargaan Masa Kerja: (3 x Rp. 5.600.000) = Rp.16.800.000
Jumlah a + b = Rp. 95.200.000
- Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 95.200.000) = Rp. 14.280.000

Total a + b + c = Rp. 109.480.000- “(seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

48. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja



Penggugat II (dua) selama 4 (empat) tahun dan upah/gaji sebesar Rp.5.600.000,00-“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat II (dua) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 5 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 56.000.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$

Jumlah a + b = Rp. 67.200.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 67.200.000,00) = \text{Rp. } 10.080.000,00$

Total a + b + c = Rp. 77.280.000,00-“(tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu rupiah)”;

49. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat III (tiga) selama 5 (lima) tahun lebih 1 (satu) bulan dan upah/gaji sebesar Rp.5.600.000,00-“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat III (tiga) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 6 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 67.200.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$

Jumlah a + b = Rp. 78.400.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 78.400.000,00) = \text{Rp. } 11.760.000,00$

Total a + b + c = Rp. 90.160.000,00-“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

50. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat IV (empat) selama 4 (empat) tahun lebih 11 (sebelas) bulan dan upah/gaji sebesar Rp.5.600.000,00-“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat IV (empat) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 5 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 56.000.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$

Jumlah a + b = Rp. 67.200.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 67.200.000,00) = \text{Rp. } 10.080.000,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total $a + b + c = \text{Rp. } 77.280.000,00$ —“(tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

51. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat V (lima) selama 5 (lima) tahun lebih 8 (delapan) bulan dan upah/gaji sebesar $\text{Rp. } 5.600.000,00$ —“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat V (lima) sebesar sebagai berikut:

- Uang Pesangon: $(2 \times 6 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 67.200.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$
Jumlah $a + b = \text{Rp. } 78.400.000,00$
- Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 67.200.000,00) = \text{Rp. } 10.080.000,00$

Total $a + b + c = \text{Rp. } 88.480.000,00$ —“(delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

52. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat VI (enam) selama 5 (lima) tahun 9 bulan dan upah/gaji sebesar $\text{Rp. } 5.600.000,00$ —“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat VI (enam) sebesar sebagai berikut:

- Jumlah Uang Pesangon: $(2 \times 6 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 67.200.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$
 $a + b = \text{Rp. } 78.400.000,00$
- Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 78.400.000,00) = \text{Rp. } 11.760.000,00$

Total $a + b + c = \text{Rp. } 90.160.000,00$ —“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

53. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat VII (tujuh) selama 6 (enam) tahun lebih 11 (sebelas) bulan dan upah/gaji sebesar $\text{Rp. } 5.600.000,00$ —“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat VII (tujuh) sebesar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 7 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 78.000.000,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(3 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 16.800.000,00$
Jumlah a + b = Rp. 94.800.000,00
 - c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 94.800.000,00) = \text{Rp. } 14.220.000,00$
- Total a + b + c = Rp. 109.020.000,00-“(seratus sembilan juta dua puluh ribu rupiah)”;

54. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat VIII (delapan) selama 6(enam) tahun lebih 1 (satu) bulan dan upah/gaji sebesar Rp.5.600.000,00-“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat VIII (delapan) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 7 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 78.400.000,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(3 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 16.800.000,00$
Jumlah a + b = Rp. 95.200.000,00
 - c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 95.200.000,00) = \text{Rp. } 14.280.000,00$
- Total a + b + c = Rp. 109.480.000,00-“(seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

55. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat IX (sembilan) selama 4 (empat) tahun lebih 6 (enam) bulan dan upah/gaji sebesar Rp. 5.600.000-“(lima juta enam ratus ribu rupiah)”, maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat IX (sembilan) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 5 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 56.000.000,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 11.200.000,00$
Jumlah a + b = Rp. 67.200.000
 - c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 67.200.000) = \text{Rp. } 10.080.000,00$
- Total a + b + c = Rp. 77.280.000-“(tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)”;



56. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat X (sepuluh) selama 4 (empat) tahun lebih 6 (enam) bulan dan upah/gaji sebesar Rp.5.600.000,00-“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat X (sepuluh) sebesar sebagai berikut:
- a. Uang Pesangon: $(2 \times 5 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 56.000.000,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 11.200.000,00$
Jumlah a + b = Rp. 67.200.000
 - c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 67.200.000) = \text{Rp. } 10.080.000,00$
- Total a + b + c = Rp. 77.280.000-“(tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)”;
57. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XI (sebelas) selama 5 (lima) tahun lebih 1 (satu) bulan dan upah/gaji sebesar Rp.5.600.000,00-“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XI (sebelas) sebesar sebagai berikut:
- a. Uang Pesangon: $(2 \times 6 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 67.200.000,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$
Jumlah a + b = Rp. 78.400.000,00
 - c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 78.400.000,00) = \text{Rp. } 11.760.000,00$
- Total a + b + c = Rp. 90.160.000,00-“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;
58. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XII (dua belas) selama 3 (tiga) tahun lebih 8 (delapan) bulan dan upah/gaji sebesar Rp.5.600.000,00-“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XII (dua belas) sebesar sebagai berikut:
- a. Uang Pesangon: $(2 \times 4 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 44.800.000,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$



Jumlah $a + b = \text{Rp. } 56.000.000,00$

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 56.000.000,00) = \text{Rp. } 8.400.000,00$

Total $a + b + c = \text{Rp. } 64.400.000,00$ —“(enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)”;

- 59.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XIII (tiga belas) selama 5 (lima) tahun lebih 6 (enam) bulan dan upah/gaji sebesar Rp. 5.600.000—“(lima juta enam ratus)”, maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XIII (tiga belas) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 6 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 67.200.000,00$
b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$
Jumlah $a + b = \text{Rp. } 78.400.000,00$
c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 78.400.000,00) = \text{Rp. } 11.760.000,00$

Total $a + b + c = \text{Rp. } 90.160.000,00$ —“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

- 60.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XIV (empat belas) selama 5 (lima) tahun lebih 3 (tiga) bulan dan upah/gaji sebesar Rp. 5.600.000,00—“(lima juta enam ratus ribu rupiah)”, maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XIV (empat belas) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 6 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 67.200.000,00$
b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$
Jumlah $a + b = \text{Rp. } 78.400.000,00$
c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 78.400.000,00) = \text{Rp. } 11.760.000,00$

Total $a + b + c = \text{Rp. } 90.160.000,00$ —“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

- 61.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XV (lima belas) selama 5 (lima) tahun lebih 9 (sembilan) bulan



dan upah/gaji sebesar Rp.5.600.000,00-“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XV (lima belas) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 6 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 67.200.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$
- Jumlah a + b = Rp. 78.400.000,00
- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 78.400.000,00) = \text{Rp. } 11.760.000,00$

Total a + b + c = Rp. 90.160.000,00-“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

- 62.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XVI (enam belas) selama 5(lima) tahun dan upah/gaji sebesar Rp.5.600.000,00-“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XVI (enam belas) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 6 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 67.200.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$
- Jumlah a + b = Rp. 78.400.000,00
- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 78.400.000,00) = \text{Rp. } 11.760.000,00$

Total a + b + c = Rp. 90.160.000,00-“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

- 63.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XVII (tujuh belas) selama 6 (enam) tahun lebih 1 (satu) bulan dan upah/gaji sebesar Rp. 5.600.000-“(lima juta enam ratus)”, maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XVII (tujuh belas) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 7 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 78.400.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(3 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 16.800.000,00$
- Jumlah a + b = Rp. 95.200.000,00
- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 95.200.000,00) = \text{Rp. } 14.280.000,00$



Total $a + b + c = \text{Rp. } 109.480.000,00$ —“(seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh rupiah)”;

64. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XVIII (delapan belas) selama 4 (empat) tahun lebih 6 (enam) dan upah/gaji sebesar $\text{Rp. } 5.600.000,00$ —“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XVIII (delapan belas) sebesar sebagai berikut:

- Uang Pesangon: $(2 \times 5 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 56.000.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 11.200.000,00$
Jumlah $a + b = \text{Rp. } 67.200.000$
- Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 67.200.000) = \text{Rp. } 10.080.000,00$

Total $a + b + c = \text{Rp. } 77.280.000$ —“(tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

65. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XIX (sembilan belas) selama 5 (lima) tahun lebih 2 (dua) bulan dan upah/gaji sebesar $\text{Rp. } 5.600.000,00$ —“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XIX (sembilan belas) sebesar sebagai berikut:

- Uang Pesangon: $(2 \times 6 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 67.200.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$
Jumlah $a + b = \text{Rp. } 78.400.000,00$
- Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 78.400.000,00) = \text{Rp. } 11.760.000,00$

Total $a + b + c = \text{Rp. } 90.160.000,00$ —“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

66. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XX (dua puluh) selama 6(enam) tahun lebih 7 (tujuh) bulan dan upah/gaji sebesar $\text{Rp. } 5.600.000,00$ —“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XX (dua puluh) sebesar sebagai berikut:

- Uang Pesangon: $(2 \times 7 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 78.400.000,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(3 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 16.800.000,00$

Jumlah a + b = Rp. 95.200.000,00

c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 95.200.000,00) = \text{Rp. } 14.280.000,00$

Total a + b + c = Rp. 109.480.000,00-“(seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh rupiah)”;

67. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XXI (dua puluh satu) selama 4 (empat) tahun lebih 5 (lima) bulan dan upah/gaji sebesar Rp. 5.600.000-“(lima juta enam ratus)”’, maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XXI (dua puluh satu) sebesar sebagai berikut:

a. Uang Pesangon: $(2 \times 5 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 56.000.000,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 11.200.000,00$

Jumlah a + b = Rp. 67.200.000

c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 67.200.000) = \text{Rp. } 10.080.000,00$

Total a + b + c = Rp. 77.280.000-“(tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

68. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XXII (dua puluh dua) selama 4 (empat) tahun lebih 5 (lima) bulan dan upah/gaji sebesar Rp. 5.600.000,00-“(lima juta enam ratus ribu rupiah)”, maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XXII (dua puluh dua) sebesar sebagai berikut:

a. Uang Pesangon: $(2 \times 5 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 56.000.000,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 11.200.000,00$

Jumlah a + b = Rp. 67.200.000

c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 67.200.000) = \text{Rp. } 10.080.000,00$

Total a + b + c = Rp. 77.280.000-“(tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

69. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja



Penggugat XXIII (dua puluh tiga) selama 6 (enam) tahun lebih 11 (sebelas) bulan dan upah/gaji sebesar Rp.5.600.000,00-“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XXIII (dua puluh tiga) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 7 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 78.400.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(3 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 16.800.000,00$

Jumlah a + b = Rp. 95.200.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 95.200.000,00) = \text{Rp. } 14.280.000,00$

Total a + b + c = Rp. 109.480.000,00-“(seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh rupiah)”;

70. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XXIV (dua puluh empat) selama 6 (enam) tahun lebih 1 (satu) bulan dan upah/gaji sebesar Rp.5.600.000,00-“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XXIV (dua puluh empat) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 7 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 78.400.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(3 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 16.800.000,00$

Jumlah a + b = Rp. 95.200.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 95.200.000,00) = \text{Rp. } 14.280.000,00$

Total a + b + c = Rp. 109.480.000,00-“(seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh rupiah)”;

71. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XXV (dua puluh lima) selama 5 (lima) tahun lebih 1 (satu) bulan dan upah/gaji sebesar Rp. 5.600.000-“(lima juta enam ratus)”, maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XXV (dua puluh lima) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 6 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 67.200.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$

Jumlah a + b = Rp. 78.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 78.400.000,00) = Rp.11.760.000,00

Total a + b + c = Rp. 90.160.000,00-“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

72. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XXVI (dua puluh enam) selama 6 (enam) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan dan upah/gaji sebesar Rp.5.600.000,00-“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XXVI (dua puluh enam) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: (2 x 7 x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 78.400.000,00

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (3 x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 16.800.000,00

Jumlah a + b = Rp. 95.200.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 95.200.000,00) = Rp. 14.280.000,00

Total a + b + c = Rp. 109.480.000,00-“(seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh rupiah)”;

73. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XXVII (dua puluh tujuh) selama 5 (lima) tahun lebih 2 (dua) bulan dan upah/gaji sebesar Rp.5.600.000,00-“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XXVII (dua puluh tujuh) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: (2 x 6 x Rp. 5.600.000) = Rp. 67.200.000,00

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (2x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 11.200.000,00

Jumlah a + b = Rp. 78.400.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan:(15% x Rp. 78.400.000,00) = Rp.11.760.000,00

Total a + b + c = Rp. 90.160.000,00-“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

74. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XXVIII (dua puluh delapan) selama 6 (enam) tahun lebih 3 (tiga) bulan dan upah/gaji sebesar Rp.5.600.000,00-“(lima juta enam ratus



ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XXVIII (dua puluh delapan) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 7 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 78.400.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(3 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 16.800.000,00$

Jumlah a + b = Rp. 95.200.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 95.200.000,00) = \text{Rp. } 14.280.000,00$

Total a + b + c = Rp. 109.480.000,00-“(seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh rupiah)”;

75. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XXIX (dua puluh sembilan) selama 4 (empat) tahun lebih 5 (lima) bulan dan upah/gaji sebesar Rp. 5.600.000-“(lima juta enam ratus)”;
- maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XXIX (dua puluh sembilan) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 5 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 56.000.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 11.200.000,00$

Jumlah a + b = Rp. 67.200.000

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 67.200.000) = \text{Rp. } 10.080.000,00$

Total a + b + c = Rp. 77.280.000-“(tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

76. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XXX (tiga puluh) selama 5 (lima) tahun lebih 6 (enam) bulan dan upah/gaji sebesar Rp.5.600.000,00-“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XXX (tiga puluh) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 6 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 67.200.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$

Jumlah a + b = Rp. 78.400.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 78.400.000,00) = \text{Rp. } 11.760.000,00$



Total $a + b + c = \text{Rp. } 90.160.000,00$ —“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

77. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XXXI (tiga puluh satu) selama 5 (lima) tahun dan upah/gaji sebesar $\text{Rp. } 5.600.000,00$ —“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XXXI (tiga puluh satu) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 6 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 67.200.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$

Jumlah $a + b = \text{Rp. } 78.400.000,00$

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 78.400.000,00) = \text{Rp. } 11.760.000,00$

Total $a + b + c = \text{Rp. } 90.160.000,00$ —“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

78. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut dimana masa kerja Penggugat XXXII (tiga puluh dua) selama 6 (enam) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan dan upah/gaji sebesar $\text{Rp. } 5.600.000,00$ —“(lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat XXXII (tiga puluh dua) sebesar sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 7 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 78.400.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(3 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 16.800.000,00$

Jumlah $a + b = \text{Rp. } 95.200.000,00$

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 95.200.000,00) = \text{Rp. } 14.280.000,00$

Total $a + b + c = \text{Rp. } 109.480.000,00$ —“(seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh rupiah)”;

Total Pesangon Para Penggugat keseluruhan sebesar $\text{Rp. } 2.949.060.000$ —“(Dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah)”, yang harus di bayarkan oleh Tergugat ;

79. Bahwa permohonan pemutusan hubungan kerja yang di ajukan Para Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak (Para Penggugat dan Tergugat) untuk menyelesaikan Perselisian a quo sesuai dengan spirit Penjelasan Umum paragraph ke-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor: 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyebut: "Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis;

80. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia, maka Para Penggugat memohon agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta milik Tergugat baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak PT. Angkasa Pura Solusi;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa melalui surat pemutusan hubungan kerja pada tanggal 28 Desember 2020 terhadap Para Penggugat merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak yang bertentangan dengan Undang-undang R.I. Nomor: 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga Tidak SAH dan BATAL DEMI HUKUM;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Kekurangan Upah/Gaji Para Penggugat sejak tanggal 01 Maret s/d 30 November 2020 sebesar sebagai berikut:

3.1. Penggugat I (satu) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-"(empat puluh tiga juta)";

3.2. Penggugat II (dua) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-"(empat puluh tiga juta)";

3.3. Penggugat III (tiga) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-"(empat puluh tiga juta)";

3.4. Penggugat IV (empat) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-"(empat puluh tiga juta)";

3.5. Penggugat V (lima) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-"(empat puluh tiga juta)";

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.6. Penggugat VI (enam) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.7. Penggugat VII (tujuh) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.8. Penggugat VIII (delapan) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.9. Penggugat IX (sembilan) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.10. Penggugat X (sepuluh) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.11. Penggugat XI (sebelas) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.12. Penggugat XII (dua belas) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.13. Penggugat XIII (tiga belas) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.14. Penggugat XIV (empat belas) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.15. Penggugat XV (lima belas) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.16. Penggugat XVI (enam belas) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.17. Penggugat XVII (tujuh belas) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.18. Penggugat XVIII (delapan belas) sebagai berikut:



- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.19. Penggugat XIX (sembilan belas) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.20. Penggugat XX (dua puluh) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.21. Penggugat XXI (dua puluh satu) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”

3.22. Penggugat XXII (dua puluh dua) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.23. Penggugat XXIII (dua puluh tiga) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.24. Penggugat XXIV (dua puluh empat) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.25. Penggugat XXV (dua puluh lima) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.26. Penggugat XXVI (dua puluh enam) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.27. Penggugat XXVII (dua puluh tujuh) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.28. Penggugat XXVIII (dua puluh delapan) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.29. Penggugat XXIX (dua puluh sembilan) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.30. Penggugat XXX (tiga puluh) sebagai berikut:



- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.31. Penggugat XXXI (tiga puluh satu) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

3.32. Penggugat XXXII (tiga puluh dua) sebagai berikut:

- 9 bulan x Rp. 4.800.000 = Rp. 43.000.000-“(empat puluh tiga juta)”;

Total kekurangan gaji/upah Para Penggugat keseluruhan sebesar Rp.1.376.000.000-“(satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta)”, yang harus di bayarkan oleh Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa upah Proses Penyelesaian Perselisian Pemutusan hubungan Kerja kepada Para Penggugat yaitu selama 10 (sepuluh) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan bulan 01 Oktober 2021 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

4.1. Penggugat I (satu) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.2. Penggugat II (dua) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.3. Penggugat III (tiga) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.4. Penggugat IV (empat) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.5. Penggugat V (lima) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.6. Penggugat VI (enam) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.7. Penggugat VII (tujuh) sebagai berikut:



- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.8. Penggugat VIII (delapan) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.9. Penggugat IX (sembilan) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.10. Penggugat X (sepuluh) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.11. Penggugat XI (sebelas) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.12. Penggugat XII (dua belas) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.13. Penggugat XIII (tiga belas) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.14. Penggugat XIV (empat belas) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.15. Penggugat XV (lima belas) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.16. Penggugat XVI (enam belas) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.17. Penggugat XVII (tujuh belas) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.18. Penggugat XVIII (delapan belas) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.19. Penggugat XIX (sembilan belas) sebagai berikut:



- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.20. Penggugat XX (dua puluh) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.21. Penggugat XXI (dua puluh satu) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.22. Penggugat XXII (dua puluh dua) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.23. Penggugat XXIII (dua puluh tiga) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.24. Penggugat XXIV (dua puluh empat) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.25. Penggugat XXV (dua puluh lima) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.26. Penggugat XXVI (dua puluh enam) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.27. Penggugat XXVII (dua puluh tujuh) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.28. Penggugat XXVIII (dua puluh delapan) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.29. Penggugat XXIX (dua puluh sembilan) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.30. Penggugat XXX (tiga puluh) sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.31. Penggugat XXXI (tiga puluh satu) sebagai berikut:



- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

4.32. Penggugat XXXII (tiga puluh dua sebagai berikut:

- 10 bulan x Rp. 5.600.000 = Rp. 56.000.000-“(Lima puluh enam juta)”;

Total upah Para Penggugat keseluruhan sebesar Rp.1.848.000.000.-“(satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah)”, yang harus di bayarkan oleh Tergugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 (4), Undang-undang R.I. Nomor: 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

5.1. Penggugat I (satu)

- a. Uang Pesangon: (2 x 7 x Rp. 5.600.000) = Rp. 78.400.000
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (3 x Rp. 5.600.000) = Rp.16.800.000
- Jumlah a + b = Rp. 95.200.000
- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 95.200.000) = Rp. 14.280.000

Total a + b + c = Rp. 109.480.000- “(seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

5.2. Penggugat II (dua)

- a. Uang Pesangon: (2 x 5 x Rp. 5.600.000) = Rp. 56.000.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (2x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 11.200.000,00
- Jumlah a + b = Rp. 67.200.000,00
- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan:(15% x Rp. 67.200.000,00) = Rp.10.080.000,00

Total a + b + c = Rp. 77.280.000,00-“(tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu rupiah)”;

5.3. Penggugat III (tiga)

- a. Uang Pesangon: (2 x 6 x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 67.200.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (2 x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 11.200.000,00
- Jumlah a + b = Rp. 78.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 78.400.000,00) = \text{Rp. } 11.760.000,00$

Total $a + b + c = \text{Rp. } 90.160.000,00$ —“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

5.4. Penggugat IV (empat)

a. Uang Pesangon: $(2 \times 5 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 56.000.000,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$

Jumlah $a + b = \text{Rp. } 67.200.000,00$

c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 67.200.000,00) = \text{Rp. } 10.080.000,00$

Total $a + b + c = \text{Rp. } 77.280.000,00$ —“(tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

5.5. Penggugat V (lima)

a. Uang Pesangon: $(2 \times 6 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 67.200.000,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$

Jumlah $a + b = \text{Rp. } 78.400.000,00$

c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 67.200.000,00) = \text{Rp. } 10.080.000,00$

Total $a + b + c = \text{Rp. } 88.480.000,00$ —“(delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

5.6. Penggugat VI (enam)

a. Jumlah Uang Pesangon: $(2 \times 6 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 67.200.000,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$

$a + b = \text{Rp. } 78.400.000,00$

c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 78.400.000,00) = \text{Rp. } 11.760.000,00$

Total $a + b + c = \text{Rp. } 90.160.000,00$ —“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

5.7. Penggugat VII (tujuh)

a. Uang Pesangon: $(2 \times 7 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 78.000.000,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(3 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 16.800.000,00$



Jumlah a + b = Rp. 94.800.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 94.800.000,00) = Rp. 14.220.000,00

Total a + b + c = Rp. 109.020.000,00-“(seratus sembilan juta dua puluh ribu rupiah)”;

5.8. Penggugat VIII (delapan)

- a. Uang Pesangon: (2 x 7 x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 78.400.000,00

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (3 x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 16.800.000,00

Jumlah a + b = Rp. 95.200.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 95.200.000,00) = Rp. 14.280.000,00

Total a + b + c = Rp. 109.480.000,00-“(seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

5.9. Penggugat IX (sembilan)

- a. Uang Pesangon: (2 x 5 x Rp. 5.600.000) = Rp. 56.000.000,00

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (2 x Rp. 5.600.000) = Rp.11.200.000,00

Jumlah a + b = Rp. 67.200.000

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 67.200.000) = Rp. 10.080.000,00

Total a + b + c = Rp. 77.280.000-“(tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

5.10. Penggugat X (sepuluh)

- a. Uang Pesangon: (2 x 5 x Rp. 5.600.000) = Rp. 56.000.000,00

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (2 x Rp. 5.600.000) = Rp.11.200.000,00

Jumlah a + b = Rp. 67.200.000

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 67.200.000) = Rp. 10.080.000,00

Total a + b + c = Rp. 77.280.000-“(tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

5.11. Penggugat XI (sebelas)

- a. Uang Pesangon: (2 x 6 x Rp. 5.600.000) = Rp. 67.200.000,00

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (2x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 11.200.000,00



Jumlah a + b = Rp. 78.400.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 78.400.000,00) = Rp.11.760.000,00

Total a + b + c = Rp. 90.160.000,00-“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

5.12. Penggugat XII (dua belas)

- a. Uang Pesangon: (2 x 4 x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 44.800.000,00

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (2 x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 11.200.000,00

Jumlah a + b = Rp. 56.000.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 56.000.000,00) = Rp. 8.400.000,00

Total a + b + c = Rp. 64.400.000,00-“(enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)”;

5.13. Penggugat XIII (tiga belas)

- a. Uang Pesangon: (2 x 6 x Rp. 5.600.000) = Rp. 67.200.000,00

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (2 x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 11.200.000,00

Jumlah a + b = Rp. 78.400.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 78.400.000,00) = Rp.11.760.000,00

Total a + b + c = Rp. 90.160.000,00-“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

5.14. Penggugat XIV (empat belas)

- a. Uang Pesangon: (2 x 6 x Rp. 5.600.000) = Rp. 67.200.000,00

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (2x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 11.200.000,00

Jumlah a + b = Rp. 78.400.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 78.400.000,00) = Rp.11.760.000,00

Total a + b + c = Rp. 90.160.000,00-“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

5.15. Penggugat XV (lima belas)

- a. Uang Pesangon: (2 x 6 x Rp. 5.600.000) = Rp. 67.200.000,00

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (2x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 11.200.000,00



Jumlah a + b = Rp. 78.400.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 78.400.000,00) = Rp.11.760.000,00

Total a + b + c = Rp. 90.160.000,00--“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

5.16. Penggugat XVI (enam belas)

- a. Uang Pesangon: (2 x6 x Rp. 5.600.000) = Rp. 67.200.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (2x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 11.200.000,00

Jumlah a + b = Rp. 78.400.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 78.400.000,00) = Rp.11.760.000,00

Total a + b + c = Rp. 90.160.000,00--“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

5.17. Penggugat XVII (tujuh belas)

- a. Uang Pesangon: (2 x 7 x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 78.400.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (3 x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 16.800.000,00

Jumlah a + b = Rp. 95.200.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 95.200.000,00) = Rp. 14.280.000,00

Total a + b + c = Rp. 109.480.000,00--“(seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh rupiah)”;

5.18. Penggugat XVIII (delapan belas)

- a. Uang Pesangon: (2 x 5 x Rp. 5.600.000) = Rp. 56.000.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (2 x Rp. 5.600.000) = Rp.11.200.000,00

Jumlah a + b = Rp. 67.200.000

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 67.200.000) = Rp. 10.080.000,00

Total a + b + c = Rp. 77.280.000--“(tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

81. Penggugat XIX (sembilan belas)

- a. Uang Pesangon: (2 x6 x Rp. 5.600.000) = Rp. 67.200.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (2x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 11.200.000,00



Jumlah a + b = Rp. 78.400.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 78.400.000,00) = Rp.11.760.000,00

Total a + b + c = Rp. 90.160.000,00--“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

5.20. Penggugat XX (dua puluh)

- a. Uang Pesangon: (2 x 7 x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 78.400.000,00

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (3 x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 16.800.000,00

Jumlah a + b = Rp. 95.200.000,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 95.200.000,00) = Rp. 14.280.000,00

Total a + b + c = Rp. 109.480.000,00--“(seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh rupiah)”;

5.21. Penggugat XXI (dua puluh satu)

- a. Uang Pesangon: (2 x 5 x Rp. 5.600.000) = Rp. 56.000.000,00

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (2 x Rp. 5.600.000) = Rp.11.200.000,00

Jumlah a + b = Rp. 67.200.000

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 67.200.000) = Rp. 10.080.000,00

Total a + b + c = Rp. 77.280.000--“(tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

5.22. Penggugat XXII (dua puluh dua)

- a. Uang Pesangon: (2 x 5 x Rp. 5.600.000) = Rp. 56.000.000,00

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (2 x Rp. 5.600.000) = Rp.11.200.000,00

Jumlah a + b = Rp. 67.200.000

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: (15% x Rp. 67.200.000) = Rp. 10.080.000,00

Total a + b + c = Rp. 77.280.000--“(tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

5. 23. Penggugat XXIII (dua puluh tiga)

- a. Uang Pesangon: (2 x 7 x Rp. 5.600.000,00) = Rp. 78.400.000,00



b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(3 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 16.800.000,00$

Jumlah a + b = Rp. 95.200.000,00

c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 95.200.000,00) = \text{Rp. } 14.280.000,00$

Total a + b + c = Rp. 109.480.000,00--“(seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh rupiah)”;

5.24. Penggugat XXIV (dua puluh empat)

a. Uang Pesangon: $(2 \times 7 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 78.400.000,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(3 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 16.800.000,00$

Jumlah a + b = Rp. 95.200.000,00

c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 95.200.000,00) = \text{Rp. } 14.280.000,00$

Total a + b + c = Rp. 109.480.000,00--“(seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh rupiah)”;

5.25. Penggugat XXV (dua puluh lima)

a. Uang Pesangon: $(2 \times 6 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 67.200.000,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$

Jumlah a + b = Rp. 78.400.000,00

c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 78.400.000,00) = \text{Rp. } 11.760.000,00$

Total a + b + c = Rp. 90.160.000,00--“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

5.26. Penggugat XXVI (dua puluh enam)

a. Uang Pesangon: $(2 \times 7 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 78.400.000,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(3 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 16.800.000,00$

Jumlah a + b = Rp. 95.200.000,00

c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 95.200.000,00) = \text{Rp. } 14.280.000,00$

Total a + b + c = Rp. 109.480.000,00--“(seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh rupiah)”;

5.27. Penggugat XXVII (dua puluh tujuh)



- a. Uang Pesangon: $(2 \times 6 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 67.200.000,00$
b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$
Jumlah a + b = Rp. 78.400.000,00
c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 78.400.000,00) = \text{Rp. } 11.760.000,00$
Total a + b + c = Rp. 90.160.000,00--“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

5.28. Penggugat XXVIII (dua puluh delapan)

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 7 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 78.400.000,00$
b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(3 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 16.800.000,00$
Jumlah a + b = Rp. 95.200.000,00
c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 95.200.000,00) = \text{Rp. } 14.280.000,00$
Total a + b + c = Rp. 109.480.000,00--“(seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh rupiah)”;

5.29. Penggugat XXIX (dua puluh sembilan)

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 5 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 56.000.000,00$
b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 11.200.000,00$
Jumlah a + b = Rp. 67.200.000
c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 67.200.000) = \text{Rp. } 10.080.000,00$
Total a + b + c = Rp. 77.280.000--“(tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

5.30. Penggugat XXX (tiga puluh)

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 6 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 67.200.000,00$
b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$
Jumlah a + b = Rp. 78.400.000,00
c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 78.400.000,00) = \text{Rp. } 11.760.000,00$
Total a + b + c = Rp. 90.160.000,00--“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

5.31. Penggugat XXXI (tiga puluh satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 6 \times \text{Rp. } 5.600.000) = \text{Rp. } 67.200.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(2 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 11.200.000,00$
Jumlah a + b = Rp. 78.400.000,00
- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 78.400.000,00) = \text{Rp. } 11.760.000,00$
Total a + b + c = Rp. 90.160.000,00-“(sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)”;

5.32. Penggugat XXXII (tiga puluh)

- a. Uang Pesangon: $(2 \times 7 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 78.400.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $(3 \times \text{Rp. } 5.600.000,00) = \text{Rp. } 16.800.000,00$
Jumlah a + b = Rp. 95.200.000,00
- c. Uang Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan: $(15\% \times \text{Rp. } 95.200.000,00) = \text{Rp. } 14.280.000,00$
Total a + b + c = Rp. 109.480.000,00-“(seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh rupiah)”;

6. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana tersebut di atas;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00-“(satu juta rupiah)” untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga (*moratoir*) keterlambatan pembayaran sejumlah hak-hak Para Penggugat sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara a quo sepanjang mengenai penghukuman/perintah untuk melakukan pembayaran;
9. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan perkara a quo diucapkan;
10. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIER

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil Adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Para Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya
tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara Para Pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para
Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 10 Januari 2022 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang terbukti kebenarannya dan diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 1 dalam Posita Gugatan yang menyatakan "*Para Penggugat adalah Karyawan di Perusahaan Tergugat PT. Angkasa Pura Solusi Selamanya Sebagaimana Perjanjian*", sedangkan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah selama jangka waktu yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan bukan selamanya.
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 2 sampai 33 dalam Posita Gugatan, dimana hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ditandatangani oleh masing-masing dari Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana perincian di bawah ini, termasuk masa tenggang sesuai yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:



PENGUGAT	Nama	POSISI	Tanggal Masuk	Tanggal Berakhir
Penggugat 1	Rodiansyah	AVSEC	13 Februari 2015	31 Januari 2019
Penggugat 2	Jamal Iksyan	AVSEC	11 September 2017	31 Januari 2019
Penggugat 3	Eko Saputra	AVSEC	05 September 2016	31 Januari 2019
Penggugat 4	Tomi Aryadi	AVSEC	01 Januari 2017	31 Januari 2019
Penggugat 5	Viktor Andrianto	AVSEC	01 Februari 2016	31 Januari 2019
Penggugat 6	Bagas Maulandar	AVSEC	01 Februari 2016	31 Januari 2019
Penggugat 7	BektiWidiatmoko	AVSEC	01 Desember 2014	31 Januari 2019
Penggugat 8	Alam Ramadhan Putra	AVSEC	01 September 2015	31 Januari 2019
Penggugat 9	Azairul Ilmu Rosul	AVSEC	20 April 2017	31 Januari 2019
Penggugat 10	SitiRohanah	AVSEC	20 April 2017	31 Januari 2019
Penggugat 11	Kismananto	AVSEC	01 Februari 2017	31 Januari 2019
Penggugat 12	Alvin Eko Setyo Pambudi	AVSEC	26 Juni 2018	31 Januari 2019
Penggugat 13	Bachtar Rifai	AVSEC	01 Mei 2016	31 Januari 2019
Penggugat 14	Lalu Ridwan Hadi	AVSEC	01 Juli 2016	31 Januari 2019
Penggugat 15	Asram AM	AVSEC	01 Februari 2016	31 Januari 2019
Penggugat 16	Fajar Eko Prabowo	AVSEC	03 November 2016	31 Januari 2019
Penggugat 17	Pondi Arbil Al	AVSEC	01 September 2015	31 Januari 2019
Penggugat 18	Ronaldo Sagala	AVSEC	08 Mei 2017	31 Januari 2019
Penggugat 19	Ismail Abdurrahim	AVSEC	01 Agustus 2016	31 Januari 2019
Penggugat 20	Zainul Muariff	AVSEC	01 April 2015	31 Januari 2019
Penggugat 21	Angga Gustan	AVSEC	08 Mei 2017	31 Januari 2019
Penggugat 22	Edi Riswanto	AVSEC	08 Mei 2017	31 Januari 2019
Penggugat 23	Muhammad Rifkijalasena	AVSEC	01 Agustus 2016	31 Januari 2019
Penggugat 24	Surya	AVSEC	01 September 2015	31 Januari 2019
Penggugat 25	Diaz Al Farizi	AVSEC	03 Oktober 2016	31 Januari 2019
Penggugat 26	Rendi Mulyawan	AVSEC	01 Desember 2014	31 Januari 2019
Penggugat 27	Muhammad Fathul Mubin	AVSEC	01 Agustus 2016	31 Januari 2019
Penggugat 28	Nazaretha Rocelina	AVSEC	16 September 2015	31 Januari 2019
Penggugat 29	Irvan Ibadurrahman	AVSEC	19 Juni 2017	31 Januari 2019
Penggugat 30	Ahmad Ridho	AVSEC	01 Juni 2016	31 Januari 2019
Penggugat 31	Arif Gunawan	AVSEC	03 November 2016	31 Januari 2019
Penggugat 32	Wartadi	AVSEC	01 Desember 2014	31 Januari 2019

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 34 dalam Posita Gugatan yang menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dan Tergugat adalah cacat hukum karena menyimpang dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 1 sampai dengan ayat 7 dan menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dan Para Penggugat batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur sebagai berikut:

“(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau



d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.*
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.*
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.*
- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.*
- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang paling lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.*
- (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu."*

Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana dirinci pada angka 3 di atas, tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 59 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana tidak ada satupun dari Para Penggugat yang memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Tergugat melebihi yang diperbolehkan pada Pasal 59 tersebut, yaitu paling lama 2 (dua) tahun ditambah 1 (satu) tahun ditambah 2 (dua) tahun, sehingga total masa kerja yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah paling lama 5 (lima) tahun.

Bahwa Tergugat telah mematuhi seluruh ketentuan dalam Pasal 59 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan total masa kerja tidak melampaui yang dipersyaratkan, sehingga Perjanjian Kerja



Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dan Tergugat tidak cacat hukum dan tidak batal demi hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, oleh karenanya dalil Para Penggugat adalah tidak berdasar secara hukum, tidak dapat diterima dan sepatutnya ditolak.

5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 35 dalam Posita Gugatan yang menyatakan akibat dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) cacat hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, maka secara otomatis hubungan kerja Tergugat dan Para Penggugat menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), karyawan tetap.

Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dan Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal melanggar Pasal 59 ayat (1) sampai (6) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah sah secara hukum merupakan perjanjian kerja waktu tertentu dan tidak memenuhi Pasal 59 ayat (7) yang menjadikan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, oleh karenanya dalil Para Penggugat tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya ditolak.

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 36 dalam Posita Gugatan yang menyatakan sejak Desember tahun 2020 Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak dengan alasan habis kontrak dan tidak diperpanjang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur sebagai berikut:

“(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;*
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;*
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan*
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Bahwa masing-masing dari Para Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh masing-masing dari Para Penggugat dan Tergugat, termasuk mengenai jangka waktu hubungan kerja,



ketentuan pengakhiran dan berakhirnya Perjanjian, serta status perjanjian yaitu berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur sebagai berikut:

“(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:

- a. **jangka waktu;** atau
- b. *selesainya suatu pekerjaan tertentu.”*

Bahwa perjanjian kerja antara masing-masing dari Para Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan jangka waktu yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing dari Para Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa:

“(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:

- a. *pekerja meninggal dunia;*
- b. *berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;*
- c. *adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau*
- d. *adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.”*

Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana ditetapkan sebagai salah satu kondisi berakhirnya yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang, sehingga tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, oleh karenanya dalil Para Penggugat bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tidak berdasar secara hukum, tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya ditolak.

7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 37 dalam Posita Gugatan yang menyatakan pada bulan maret 2020 upah/gaji Para Penggugat telah dikurangi/dipotong oleh Tergugat, sebelum hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Para Penggugat diputus sepihak oleh Tergugat, dengan alasan pandemic covid 19 dari bulan maret 2020 sampai dengan desember 2020.

Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seluruhnya telah berakhir pada tanggal 31 Januari 2019, sehingga dalil Para Penggugat untuk pemotongan upah/gaji Para Penggugat oleh Tergugat yang terjadi pada bulan Maret 2020 sampai dengan Desember 2020 adalah mengada-ada, tidak berdasar secara hukum dan tidak dapat diterima.

8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 38 dalam Posita Gugatan yang menyatakan sebelum hubungan kerja Para Penggugat diputuskan sepihak oleh Tergugat sempat dialihkan ke perusahaan outsourcing lainnya (PT. Angkasa Pura Solusi INTEGRA), tanpa ada surat pemutusan hubungan kerja, berdasarkan fakta dan menurut Para Penggugat, PT. Angkasa Pura Solusi dan PT. Angkasa Pura Solusi Integra masih satu manajemen.

Bahwa hubungan kerja Para Penggugat dan Tergugat berakhir pada saat selesainya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu tanggal 31 Januari 2019 dan selanjutnya Para Penggugat melakukan perikatan hubungan kerja dengan entitas perusahaan lainnya, setelah berakhir masa kerja dengan Tergugat, sehingga tidak terdapat pengalihan dari Tergugat ke perusahaan lainnya.

Bahwa pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan sosialisasi kepada Para Penggugat dan disampaikan bahwa jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berakhir dan tidak diperpanjang, sehingga Para Penggugat telah menerima informasi secara benar dan layak mengenai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bukan merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat, sehingga dalil Para Penggugat tidak berdasar secara hukum dan tidak dapat diterima.

Bahwa PT Angkasa Pura Solusi Integra merupakan anak perusahaan Tergugat yang bergerak di bidang penyediaan jasa tenaga kerja, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*), oleh karenanya sesuai dengan kegiatan usaha tersebut, PT Angkasa Pura Solusi Integra dapat menjalankan kegiatan penyediaan tenaga kerja (*outsourcing*) untuk memenuhi kebutuhan Pemberi Kerja yang menggunakan jasa PT Angkasa Pura Solusi Integra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT Angkasa Pura Solusi Integra dan Tergugat merupakan entitas yang terpisah, dimana berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT Angkasa Pura Solusi Integra merupakan badan hukum yang berdiri sendiri berdasarkan akta pendirian perseroan dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memiliki organ perseroan, perizinan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, memiliki hak untuk menjalankan kegiatan usahanya dan membuat perikatan dengan pihak lain, serta bertanggung jawab penuh atas setiap dan seluruh kewajiban yang timbul atas setiap keputusan yang diambil dan perikatan yang dibuat serta kegiatan usaha yang dilaksanakan.

9. Bahwa dalil Para Penggugat dalam angka 39 Posita Gugatan menyatakan pada tanggal 14 Januari 2021 dan tanggal 21 Januari 2021 Kuasa Hukum Para Penggugat dari kantor Law Firm Darman Sumantri, SH & Partners mengirim surat permohonan Bipartit 1 (satu) Nomor: 53/PDT-LAW FIRM DS/I/2021 dan surat Permohonan Bipartit 2 (dua) Nomor: 54/PDT-LAW FIRM DS/III/2021, kepada manajemen Tergugat, PT. Angkasa Pura Solusi terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan diterima dengan baik, kuasa hukum Para Penggugat menyampaikan kepada pihak Tergugat terkait Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan undang-undang No: 13 tahun 2003 Pasal 151 ayat 1, 2 dan 3. Apabila manajemen Tergugat tetap memaksakan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Tergugat maka kuasa hukum Para Penggugat menghimbau kepada Tergugat untuk membayar Pesangon Para Penggugat dengan ketentuan 2 kali dari pasal 156 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dalam Bipartit tersebut tidak terjadi kesepakatan.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak tepat, Tergugat tidak pernah menerima surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor: 53/PDT-LAW FIRM DS/I/2021 dan Nomor: 54/PDT-LAW FIRM DS/III/2021 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Bahwa surat yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dari kantor Law Firm Darman Sumantri, SH & Partners kepada Tergugat dan yang diterima oleh Tergugat adalah surat nomor 54/PDT-LAW FIRM DS/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 2020 perihal Pemohonan bipartit dan nomor 55/PDT-LAW FIRM DS/I/2021 tanggal 17 Januari 2021 2020 perihal Permohonan bipartit 2, serta dalam surat yang diterima oleh Tergugat tersebut hanya berupa undangan untuk

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan bipartit dengan agenda Penyelesaian Musyawarah (Bipartit) Perselisihan PHK Sdr. Panca Dirgantara dkk dan tidak terdapat pernyataan Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan undang-undang No:13 tahun 2003 Pasal 151 ayat 1, 2 dan 3 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 39 dalam Posita Gugatan.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan tanggapan atas surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat, yaitu surat Tergugat nomor APS/BOD/SK/II/2021/016 tanggal 12 Januari 2021 perihal Tanggapan surat nomor 54/PDT-LAW FIRM DS/II/2021 tanggal 7 Januari 2021 perihal Permohonan Bipartit, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- "1. Berdasarkan catatan PT Angkasa Pura Solusi bahwa Saudara Panca Dirgantara dkk tidak memiliki hubungan kerja dengan PT Angkasa Pura Solusi;*
- 2. Namun demikian Saudara Panca Dirgantara dkk adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan PT Angkasa Pura Solusi Integra (APSI) sampai dengan jangka waktu 31 Desember 2020;*
- 3. Sehingga dengan demikian Permohonan Pelaksanaan Bipartit yang disampaikan oleh Saudara selaku Kuasa Hukum dari Panca Dirgantara dkk ditujukan kepada PT Angkasa Pura Solusi Integra selaku Perusahaan yang memiliki hubungan kerja langsung dengan para pekerja."*

Bahwa benar telah dilaksanakan 2 (dua) kali proses bipartit pada tanggal 14 Januari 2021 dan tanggal 21 Januari 2021 sesuai dengan undangan permohonan bipartit yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dengan hasil sebagai berikut:

a. Bipartit I (Kesatu) tanggal 14 Januari 2021

(i) Pendapat Pihak Pekerja (Para Penggugat)

"Pihak Kuasa Hukum tetap meminta pesangon hak karyawan segera dibayarkan sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 pasal 156."

(ii) Pendapat Pihak Pengusaha (Tergugat)

"Perusahaan pada posisi yang taat terhadap ketentuan yang diatur Undang-Undang, berdasarkan permintaan yang disampaikan kami beranggapan kurang tepat karena status hubungan kerja para pekerja tersebut adalah PKWT bukan PKWTT. Tapi, silahkan dari kuasa hukum para pekerja menyampaikan dan menghitung usulan terkait yang dijadikan materi permohonan. Untuk nanti dibahas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bipartite selanjutnya dan kami mohon untuk surat yang kami layangkan sebagai tanggapan untuk selanjutnya disesuaikan."

(iii) Kesimpulan/kesepakatan para pihak

"Belum ada titik temu dan akan dibahas di next pertemuan."

b. Bipartit II (Kedua) tanggal 21 Januari 2021

(i) Pendapat Pihak Pekerja (Para Penggugat)

"Tetap meminta pesagon hak karyawan yang diputus hubungan kerjanya sesuai dengan UU No.13 thn 2003."

(ii) Pendapat Pihak Pengusaha (Tergugat)

"Pada prinsipnya perusahaan tetap tunduk dan patuh terhadap ketentuan UU tentang Ketenagakerjaan, dalam hal permohonan yang disampaikan terkait pemberian pesangon, dan lain sebagainya kami berkeyakinan bahwa karena PHK yang dilakukan adalah karena berakhirnya hubungan kerja maka perusahaan tidak berkewajiban untuk menunaikan itu, tapi kami sebagai perwakilan management dalam bipartite ini akan menyampaikan kepada jajaran pimpinan perusahaan, dan hasilnya akan kami sampaikan di bipartite ke 3"

10. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 40 dan 41 dalam Posita Gugatan merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan Para Penggugat untuk membawa permasalahan perselisihan hubungan industrial ini kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang dan dilakukan proses Tripartit di Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Tangerang pada tanggal 01 Maret 2021, yang dilanjutkan dengan Tripartit yang kedua pada tanggal 8 Maret 2021 dan Tripartit yang ketiga pada tanggal 15 Maret 2021.

11. Bahwa berdasarkan proses perundingan Bipartit dan Tripartit yang telah dilaksanakan oleh Para Penggugat dan Tergugat, telah terbit Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Tangerang nomor 567.2/2067-HI/2021 tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana dinyatakan dalam dalil Para PENGUGAT pada angka 42 dalam Posita Gugatan.

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak menerima Anjuran tersebut dan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Anjuran, Para Penggugat dan Tergugat tidak membuat dan menandatangani Perjanjian Bersama atas isi anjuran tersebut.

12. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 43 dalam Posita Gugatan yang menyatakan menurut Para Penggugat, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat melalui Kepala personalia/HR Head kepada Para Penggugat adalah tindakan sepihak yang

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertabrakan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 59 sebagai mana telah disebutkan dalam Gugatan ini.

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, melainkan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir sesuai dengan selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing dari Para Penggugat dan Tergugat, serta telah disampaikan dan diinformasikan secara jelas dan layak kepada Para Penggugat bahwa jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berakhir dan tidak diperpanjang, serta tidak ada tindakan Tergugat, baik yang dilakukan oleh Kepala Personalia maupun Manajemen Tergugat, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut tidak benar, mengada-ada, tidak berdasar secara hukum, tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya ditolak.

13. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 44 dalam Posita Gugatan yang menyatakan Para Penggugat terpaksa menjalani proses masa "Unpaid leave" tersebut dengan berat hati dan bersusah payah, karena situasi Covid19 yang serba sulit untuk mencari nafkah, dan proses PSBB harus dihadapi dengan pengurangan gaji, dan Para Penggugat berusaha untuk bertahan hidup selama 9 bulan dari bulan maret 2020 sampai dengan November 2020 hanya dengan mengandalkan gaji yang dibayarkan 14% dari total gaji Para Penggugat, gaji yang diterima sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) merujuk sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang diuraikan dalam GUGATAN ini dan oleh karena itu beralasan hukum Tergugat dihukum dan wajib untuk membayar Kekurangan Upah/Gaji Para Penggugat sejak tanggal 01 Maret s/d 30 November 2020.

Bahwa hubungan kerja Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada tanggal 31 Januari 2019, sedangkan Pandemi Covid-19 baru terjadi dan berlangsung pada tahun 2020, sehingga dalil Para Penggugat bahwa Para Penggugat bersusah payah menghadapi situasi Covid19 dengan pengurangan gaji dan karenanya meminta Tergugat dihukum dan wajib membayar kekurangan upah/gaji Para Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan November 2020 adalah sangat tidak beralasan, mengada-

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, tidak berdasar secara hukum, tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya ditolak.

14. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 45 dalam Posita Gugatan yang menyatakan bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal GUGATAN A quo di buat Tergugat tidak pernah membayar upah Para Penggugat, berdasarkan hukum hubungan kerja Tergugat terhadap Para Penggugat belum dinyatakan berakhir dan Para Penggugat tidak dapat melakukan kewajiban bekerja pada Tergugat bukan atas kesalahan Para Penggugat melainkan Tergugat sendiri yang melarang Para Penggugat untuk bekerja dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa alasan dan dasar hukum, oleh karena itu adalah beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar upah Para Penggugat sejak tanggal 01 Januari 2021 s/d 30 Oktober 2021.

Bahwa hubungan kerja Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada tanggal 31 Januari 2019 karena selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing dari Para Penggugat dan Tergugat, bukan karena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, oleh karenanya hak dan kewajiban Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berakhir dan tidak ada kewajiban Para Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan, begitu juga tidak ada kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran setelah tanggal 31 Januari 2019, sehingga dalil Para Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021 adalah tidak beralasan, tidak berdasar secara hukum, tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya ditolak.

15. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 46 sampai dengan angka 78 dalam Posita Gugatan yang menyatakan bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum sebagaimana diuraikan dalam GUGATAN ini dimana perbuatan-perbuatan dan/atau pelanggaran-pelanggaran sedemikian dapat disimpulkan sebagai tindakan Melakukan Pemutusan Hubungan (PHK) sepihak, bertentangan dengan undang undang nomor 13 tahun 2003 ketenagakerjaan pasal 59 dan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap Para Penggugat, maka berdasarkan hukum Para Penggugat meminta hak-



haknya berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Bahwa dalil Para PENGUGAT adalah tidak berdasar secara hukum, dimana tidak dapat dibuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum, melainkan merupakan kesimpulan Para Penggugat sendiri dalam Gugatannya bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, sedangkan faktanya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir karena selesainya jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing dari Para Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, tuntutan Para Penggugat atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sangat tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

16. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 70 Posita Gugatan merupakan penegasan dari Para Penggugat bahwa Para Penggugat tidak lagi menghendaki untuk kembali terikat dalam hubungan kerja dengan Tergugat dan memohon untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang mengenai Para Penggugat untuk bekerja kembali pada Tergugat tidak disepakati dan dapat dilaksanakan Perjanjian Bersama, sedangkan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah putus dan berakhir sejak tanggal 31 Januari 2019 berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya tidak diperlukan pemutusan hubungan kerja.
17. Bahwa permohonan Para Penggugat pada angka 80 Posita Gugatan yang meminta agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta milik Tergugat baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak PT. Angkasa Pura Solusi adalah sangat tidak beralasan, tidak berdasar secara hukum, tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Halim yang memeriksa perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan seluruh kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah dilaksanakan dan Para Penggugat telah memperoleh seluruh hak-haknya sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dan Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya tidak menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, sehingga tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat untuk meminta pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Tergugat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu tanggal 31 Januari 2019 dan tidak diterima bekerja kembali;
5. Menyatakan tidak ada pengalihan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat kepada perusahaan lain, karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sebelum Para Tergugat memiliki hubungan kerja dengan perusahaan lain;
6. Menyatakan Tergugat dan PT Angkasa Pura Solusi Integra adalah entitas badan hukum yang berbeda, sehingga masa kerja Para Penggugat tidak berlanjut dari Tergugat dengan Angkasa Pura Solusi Integra dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dan PT Angkasa Pura Solusi Integra tidak dapat dibebankan kepada Tergugat;
7. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;
8. Menolak pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat;
9. Menolak pembayaran bunga (*moratoir*) yang diajukan oleh Para Penggugat;
10. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat memohon agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam Replik yang diajukan pada tanggal 17 Januari 2022, yang pada pokoknya menolak semua Jawaban dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi kembali dalam Dupliknya pada tanggal 24 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-38, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Rodiansyah** tanggal 21 Februari 2013, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Jamal Iksyan** tertanggal 21 Februari 2015, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Eko Saputra** tertanggal 17 Februari 2016, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Tomi Aryadi** tertanggal 10 Maret 2021, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Viktor Andrianto** tertanggal 21 Desember 2013, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Bagus Maulandar** tertanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Bekti Widiatmoko** tertanggal 11 Oktober 2018, diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Alam Ramadhan Putra** tertanggal 11 Oktober 2013, diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : B/2651/XII/2021/Sek. Neglasari atas nama **Azairul Ilimi Rosul**, tertanggal 29 Desember 2021, diberi tanda P – 9;
10. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Siti Rohana** tertanggal 25 Oktober 2017, diberi tanda P – 10;
11. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Kismananto** tertanggal 03 Desember 2021, diberi tanda P – 11;
12. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Alvin Eko Setyo Pambudi** tertanggal 17 Desember 2021, diberi tanda P – 12;
13. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Bachtiar Rifai, SH** tertanggal 05 Februari 2020, diberi tanda P – 13;
14. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Lalu Ridwan Hadi** tertanggal 26 Juni 2018, diberi tanda P – 14;
15. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Asram AM** tertanggal 30 November 2018, diberi tanda P – 15;

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Fajar Eko Prabowo** tertanggal 18 April 2013, diberi tanda P – 16;
17. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Pondi Arbilal** tertanggal 19 November 2011, diberi tanda P – 17;
18. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Ronaldo Sagala** tertanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda P – 18;
19. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Ismail Abdulrahim** tertanggal 02 September 2013, diberi tanda P – 19;
20. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Zainul Mu'arifin** tertanggal 19 November 2011, diberi tanda P – 20;
21. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Angga Gustian** tertanggal 23 Juli 2020, diberi tanda P – 21;
22. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Edi Riswanto** tertanggal 22 Februari 2020, diberi tanda P – 22;
23. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Muhammad Rifki Jalasena** tertanggal 14 Desember 2020, diberi tanda P – 23;
24. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Surya** tertanggal 19 November 2011, diberi tanda P – 24;
25. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Diaz Alfarizi** tertanggal 27 Desember 2013, diberi tanda P – 25;
26. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Rendi Muliawan** tertanggal 24 November 2017, diberi tanda P – 26;
27. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Muhamad Fatul Mubin** tertanggal 27 Desember 2013, diberi tanda P – 27;
28. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Nazareth Rocelina** tertanggal 27 Desember 2013, diberi tanda P – 28;
29. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Irvan Ibadurrahman** tertanggal 15 Maret 2018, diberi tanda P – 29;
30. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Ahmad Ridho** tertanggal 22 Agustus 2012, diberi tanda P – 30;
31. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Arif Gunawan** tertanggal 02 Mei 2018, diberi tanda P – 31;
32. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Wartadi** tertanggal 09 Juli 2012, diberi tanda P – 32;
33. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Rodiansyah** tertanggal 03 Juli 2021, diberi tanda P – 33a;

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Eko Saputras** tertanggal 31 Juli 2020, diberi tanda P – 33b;
35. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Tomi A**, diberi tanda P – 33c;
36. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Victor Andrianto** tertanggal 24 Juni 2020, diberi tanda P – 33d;
37. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Bagas Maulandar** tertanggal 31 Desember 2020, diberi tanda P – 33e;
38. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Bekti Widiatmoko** tertanggal 31 Juli 2020, diberi tanda P – 33f;
39. Fotokopi dari fotokopi berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Lalu Ridwan H** tertanggal -, diberi tanda P – 33g;
40. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Asram AM** tertanggal 31 Juli 2020, diberi tanda P – 33h;
41. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Pondi Arbilal** tertanggal -, diberi tanda P – 33i;
42. Fotokopi dari fotokopi ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Ronaldo Sagala** tertanggal 31 Desember 2020, diberi tanda P – 33j;
43. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Ismail Abdurrahim** tertanggal 30 Oktober 2020, diberi tanda P – 33k;
44. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Zainul Muarifin** tertanggal 31 Juli 2020, diberi tanda P – 33l;
45. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Edi Riswanto** tertanggal 31 Juli 2019, diberi tanda P – 33m;
46. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Surya**, diberi tanda P – 33n;
47. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Diaz Alfarizi**, diberi tanda P – 33o;
48. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Randi Mulyawan**, diberi tanda P – 33p;
49. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Muhamad Fathul Mubin**, diberi tanda P – 33q;
50. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Nazaretha Rocelina** tertanggal 31 Desember 2020, diberi tanda P – 33r;

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Ahmad Ridho** tertanggal 31 Desember 2020, diberi tanda P – 33s;
52. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Arif Gunawan** tertanggal 31 Desember 2020, diberi tanda P – 33t;
53. Fotokopi sesuai asli berupa ID Card Karyawan PT. Angkasa Pura Solusi atas nama **Wartadi** tertanggal 31 Juli 2020, diberi tanda P – 33u;
54. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Perpanjangan Parjianjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No : 501-AV/APS/PKWT/DIR/XII/2015 atas nama **Rodiansyah** tertanggal 01 Desember 2015, diberi tanda P – 35a;
55. Fotokopi sesuai asli berupa Perpanjangan Parjianjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No : 185-AV/APS/PKWT/DIR/XII/2015 atas nama **Rendi Mulyawan** tertanggal 01 Desember 2015, diberi tanda P – 35b;
56. Fotokopi sesuai asli berupa Perpanjangan Parjianjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No : 513-AV/APS/PKWT/DIR/IV/2015 atas nama **Zainul Muarifin** tertanggal 01 April 2015, diberi tanda P – 35c;
57. Fotokopi dari fotokopi berupa Perpanjangan Parjianjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No : 368/APS/PKWT-II/DIR/II/2018 atas nama **Eko Saputra** tertanggal 01 Januari 2018, diberi tanda P – 35d;
58. Fotokopi sesuai asli berupa Perpanjangan Parjianjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No : 261-AV/APS/PKWT/DIR/XII/2014 atas nama **Wartadi** tertanggal 01 Desember 2014, diberi tanda P – 35e;
59. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan atas nama **Rodiansyah**, tertanggal 5 September 2016, diberi tanda P – 39a;
60. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan atas nama **Eko Saputra**, tertanggal 13 Oktober 2017, diberi tanda P – 39b;
61. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan atas nama **Bagas Maulandar**, tertanggal 17 Maret 2017, diberi tanda P – 39c;
62. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **Pondi Arbilal**, tertanggal 5 September 2016, diberi tanda P – 39d;
63. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan atas nama **Zainul Muarifin**, tertanggal 5 September 2016, diberi tanda P – 39e;
64. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan atas nama **Nazareth Rocelina**, tertanggal 5 September 2016, diberi tanda P – 39f;
65. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan atas nama **Ahmad Ridho**, tertanggal 5 September 2016, diberi tanda P – 39g;

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan No: APS/HR/SK/II/2021/137 atas nama **Bagas Maulandar** tertanggal 04 Januari 2021, diberi tanda P – 40a;
67. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan No: APS/HR/SK/II/2021/477 atas nama **Ismail Abdurrahim** tertanggal 04 Januari 2021, diberi tanda P – 40b;
68. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan No: APS/HR/SK/II/2021/427 atas nama **Angga Gustian** tertanggal 04 Januari 2021, diberi tanda P – 40c;
69. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan No: APS/HR/SK/II/2021/248 atas nama **Surya** tertanggal 04 Januari 2021, diberi tanda P – 40d;
70. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan No: APS/HR/SK/II/2021/111 atas nama **Nazareth Rocelina** tertanggal 04 Januari 2021, diberi tanda P – 40e;
71. Fotokopi dari print out berupa Laporan Transaksi Finansial Bank BRI ke salah satu Penggugat tertanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda P – 34;
72. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Nomor : APSI/SKR/DIR/2020/244 perihal Daftar Nama Personel AVSEC APS Bandara Soekarno Hatta, tertanggal 23 Desember 2020, diberi tanda P – 36;
73. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kesepakatan Perubahan Upah tanggal 24 April 2020, diberi tanda P – 37;
74. Fotokopi dari print out berupa Anggaran Penyedia Jasa Tenaga Kerja Aviation Security PT. Angkasa Pura Solusi dan Security Guard PT. Angkasa Pura Propertindo worst Scenario (56%) dampak covid-19 Periode April s/d Desember 2020 tertanggal 14 April 2020, diberi tanda P – 38;
75. Fotokopi sesuai asli berupa Surat tentang Pemberitahuan Karyawan yang berhenti bekerja kepada Kepala Disnaker Kota Tangerang, tertanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda P – 41;
76. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Permohonan Bipartit Nomor 54/PDT-LAW Firm DS/II/2021 tertanggal 07 Januari 2021, diberi tanda P – 42;
77. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang tertanggal 24 Juni 2021, diberi tanda P – 43;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Panca Dirgantara dan Satria Rizki Dwi Herwansyah yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Panca Dirgantara,

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat 32 orang dan mengetahui tentang Tergugat karena pernah bekerja di Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di Tergugat sejak bulan September 2015;
- Bahwa Para Penggugat statusnya kontrak di Tergugat sejak awal bekerja;
- Bahwa masalah muncul, karena tiba-tiba melalui Danru masing-masing mau dilakukan asesmen, lalu setelah asesmen semua Para Penggugat termasuk Saksi di PHK secara sepihak;
- Bahwa sampai saat ini belum ada solusi baik melalui bipartit maupun tripartit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Peraturan Perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Agkasa Pura Solusi (APS) dan PT Angkasa Pura Solusi Integra (APSI) satu group dalam naungan PT Angkasa Pura II;
- Bahwa untuk Para Penggugat diberitahu tentang PT APSI pada saat apel;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan gaji menjadi hanya 800 ribu pada saat diberikan surat untuk kesepakatan perubahan upah, Saksi tanda tangan tetapi tidak membaca;
- Bahwa mengenai bukti P-37, P-38 dan P-40a dibenarkan oleh Saksi dan pernah melihatnya;
- Bahwa dalam bukti P-40 tertulis kontrak berakhir Januari 2019 dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa dari Januari 2019 sampai dengan Januari 2021 Para Penggugat termasuk Saksi tidak menandatangani kontrak baru;
- Bahwa telah dilakukan mediasi tetapi hasilnya nihil;
- Bahwa perpindahan dari PT APS ke PT APSI tidak menandatangani perjanjian hanya kumpul di lapangan;
- Bahwa sampai akhir perjanjian ketika perpindahan ke PT APSI masih menggunakan id card PT APS;
- Bahwa bukti P-33a dibenarkan Saksi, Saksi belum ditawarkan atau menerima pesangon;
- Bahwa Para Penggugat diakhiri hubungan kerjanya pada Desember 2020;
- Bahwa bukti P-36 dibenarkan Saksi dan pernah melihatnya;
- Bahwa dari April 2020 sampai dengan Desember 2020, bukti P-38, gaji dari PT APSI;

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-39 dibenarkan dan Saksi menerimanya;
- Bahwa pada Januari 2019 putus dari PT APSI lalu lanjut ke PT APSI;
- Bahwa Saksi masuk bekerja di PT APS pada 1 September 2015 sebagai AVSEC dan terakhir bekerja pada Desember 2020;
- Bahwa Saksi masuk PT APSI dari Januari 2019 sampai Desember 2020;
- Bahwa Saksi tanda tangan kontrak di PT APSI setelah bekerja;
- Bahwa berakhir kontrak di akhir Desember 2020;

2. Satria Rizki Dwi Herwansyah,

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat 32 orang dan mengetahui tentang Tergugat karena pernah bekerja di Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Peraturan Perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Agkasa Pura Solusi (APS) dan PT Angkasa Pura Solusi Integra (APSI) satu group dalam naungan PT Angkasa Pura II;
- Bahwa untuk Para Penggugat diberitahu tentang PT APSI pada saat apel;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan gaji menjadi hanya 800 ribu pada saat diberikan surat untuk kesepakatan perubahan upah, Saksi tanda tangan tetapi tidak membaca;
- Bahwa mengenai bukti P-37, P-38 dan P-40a dibenarkan oleh Saksi dan pernah melihatnya;
- Bahwa dalam bukti P-40 tertulis kontrak berakhir Januari 2019 dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa dari Januari 2019 sampai dengan Januari 2021 Para Penggugat termasuk Saksi tidak menandatangani kontrak baru;
- Bahwa telah dilakukan mediasi tetapi hasilnya nihil;
- Bahwa perpindahan dari PT APS ke PT APSI tidak menandatangani perjanjian hanya kumpul di lapangan;
- Bahwa sampai akhir perjanjian ketika perpindahan ke PT APSI masih menggunakan id card PT APS;
- Bahwa bukti P-33a dibenarkan Saksi, Saksi belum ditawari atau menerima pesangon;
- Bahwa Para Penggugat diakhiri hubungan kerjanya pada Desember 2020;
- Bahwa bukti P-36 dibenarkan Saksi dan pernah melihatnya;

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari April 2020 sampai dengan Desember 2020, bukti P-38, gaji dari PT APSI;
- Bahwa bukti P-39 dibenarkan dan Saksi menerimanya;
- Bahwa pada Januari 2019 putus dari PT APSI lalu lanjut ke PT APSI;
- Bahwa Saksi bekerja di PT APS sejak 1 Juni 2016 sebagai AVSEC sampai dengan Desember 2020;
- Bahwa Saksi sejak Januari 2019 sudah dialihkan ke PT APSI sampai Desember 2020, Saksi tanda tangan PKWT, lalu ada asesmen dan akhir Desember 2020 berakhir kontraknya;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan mengenai akhir hubungan kerja dan tidak ada mutasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-110, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 501-AV/APS/PKWT/DIR/II 2015 atas nama **Rodiansyah** tertanggal 11 Februari 2015, diberi tanda T – 1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 501-AV/APS/PKWT/DIR/III/2016 atas nama **Rodiansyah** tertanggal 11 Februari 2016, diberi tanda T – 2;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1319/APS/PKWT-P/DIR/III/2017 atas nama **Rodiansyah** tertanggal 10 Maret 2017, diberi tanda T – 3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 998/APS/PKWT-P/DIR/III/2017 atas nama **Rodiansyah** tertanggal 08 September 2017, diberi tanda T – 4;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 2504/APS/PKWT-1/DIR/IX/2017 atas nama **Jamal Iksyan** tertanggal 21 Desember 2013, diberi tanda T – 5;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 2144/APS/PKWT-II/DIR/IX/2018 atas nama **Jamal Iksyan** tertanggal 10 September 2018, diberi tanda T – 6;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1498-AV/APS/PKWT/DIR/IX/2016 atas nama **Eko Saputra** tertanggal 02 September 2016, diberi tanda T – 7;

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 2012/APS/PKWT-II/DIR/IX/2017 atas nama **Eko Saputra** tertanggal 01 September 2017, diberi tanda T – 8;
9. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 368/APS/PKWT-P/DIR/II/2018 atas nama **Eko Saputra**, tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda T – 9;
10. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 0539/APS/PKWT-1/DIR/II/2017 atas nama **Tomi Aryadi** tertanggal 29 Desember 2016, diberi tanda T – 10;
11. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 983/APS/PKWT-II/DIR/II/2018 atas nama **Tomi Aryadi** tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda T – 11;
12. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 916-AV/APS/PKWT/DIR/II/2016 atas nama **Viktor Andrianto** tertanggal 29 Januari 2016, diberi tanda T – 12;
13. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1331-/APS/PKWT-II/DIR/II/2017 atas nama **Viktor Andrianto** tertanggal 31 Januari 2017, diberi tanda T – 13;
14. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 997/APS/PKWT-P/DIR/III/2018 atas nama **Viktor Andrianto** tertanggal 28 Februari 2018, diberi tanda T – 14;
15. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 879-AV/APS/PKWT/DIR/II/2016 atas nama **Bagas Maulandar** tertanggal 30 November 2018, diberi tanda T – 15;
16. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 2075/APS/PKWT-II/DIR/II/2017 atas nama **Bagas Maulandar** tertanggal 31 Januari 2017, diberi tanda T – 16;
17. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1113/APS/PKWT-P/DIR/III/2018 atas nama **Bagas Maulandar**, 28 Februari 2018, diberi tanda T – 17;
18. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 201-AV/APS/PKWT/DIR/XII/2014 atas nama **Bekti Widiatmoko** tertanggal 01 Desember 2014, diberi tanda T – 18;
19. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 201-AV/APS/PKWT/DIR/XII/2015 atas nama **Bekti Widiatmoko** tertanggal 01 Desember 2015, diberi tanda T – 19;

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 201-AV/APS/PKWT/DIR/II/2017 atas nama **Bekti Widiatmoko** tertanggal 29 Desember 2016, diberi tanda T – 20;
21. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1490/APS/PKWT-I/DIR/II/2018 atas nama **Bekti Widiatmoko** tertanggal 29 Desember 2017, diberi tanda T – 21;
22. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1559-AV/APS/PKWT/DIR/IX/2015 atas nama **Alam Ramadhan Putra** tertanggal 28 Agustus 2015, diberi tanda T – 22;
23. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 599-AV/APS/PKWT/DIR/IX/2016 atas nama **Alam Ramadhan Putra** tertanggal 31 Agustus 2016, diberi tanda T – 23;
24. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 2218/APS/PKWT-P/DIR/X/2017 atas nama **Alam Ramadhan Putra** tertanggal 28 September 2017, diberi tanda T – 24;
25. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1064/APS/PKWT-1/DIR/II/2018 atas nama **Alam Ramadhan Putra** tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda T – 25;
26. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 0375/APS/PKWT-1/DIR/IV/2017 atas nama nama **Azairul Ilimi Rosul** tertanggal 18 April 2017, diberi tanda T – 26;
27. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1833BX/APS/PKWT-II/DIR/IV/2018 atas nama nama **Azairul Ilimi Rosul** tertanggal 19 April 2018, diberi tanda T – 27;
28. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 0373/APS/PKWT-1/DIR/IV/2017 atas nama **Siti Rohana** tertanggal 18 April 2017, diberi tanda T – 28;
29. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1833BV/APS/PKWT-II/DIR/IV/2018 atas nama **Siti Rohana** tertanggal 19 April 2018, diberi tanda T – 29;
30. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 0551A/APS/PKWT-1/DIR/II/2017 atas nama **Kismanto** tertanggal 31 Januari 2017, diberi tanda T – 30;
31. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1421A/APS/PKWT-II/DIR/II/2018 atas nama **Kismanto** tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda T – 31;

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1982/APS/PKWT-I/DIR/VI/2018 atas nama **Alvin Eko Setyo Pambudi** tertanggal 25 Juni 2018, diberi tanda T – 32;
33. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1982/APS/PKHL/DIR/II/2019 atas nama **Alvin Eko Setyo Pambudi** tertanggal 31 Desember 2019, diberi tanda T – 33;
34. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 979-AV/APS/PKWT/DIR/V/2016 atas nama **Bachtiar Rifai**, tertanggal 29 April Desember 2016, diberi tanda T – 34;
35. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1847/APS/PKWT-II/DIR/V/2017 atas nama **Bachtiar Rifai** tanggal 28 April 2017, diberi tanda T – 35;
36. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1486/APS/PKWT-P/DIR/VI/2018 atas nama **Bachtiar Rifai** tertanggal 31 Mei 2018, diberi tanda T – 36;
37. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1338-AV/APS/PKWT/DIR/VII/2016 atas nama **Lalu Ridwan Hadi**, tertanggal 30 Juni 2016, diberi tanda T – 37;
38. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 2272/APS/PKWT-II/DIR/VII/2017 atas nama **Lalu Ridwan Hadi** tertanggal 29 Juni 2017, diberi tanda T – 38;
39. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1244/APS/PKWT-P/DIR/VIII/2018 atas nama **Lalu Ridwan Hadi** tertanggal 31 Juli 2018, diberi tanda T – 39;
40. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 878-AV/APS/PKWT/DIR/II/2016 atas nama **Asram AM** tertanggal 29 Januari 2016, diberi tanda T – 40;
41. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1935/APS/PKWT-II/DIR/II/2017 atas nama **Asram AM** tertanggal 31 Januari 2017, diberi tanda T – 41;
42. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1482/APS/PKWT-P/DIR/II/2018 atas nama **Asram AM**, tertanggal 28 Februari 2018, diberi tanda T – 42;
43. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1563-AV/APS/PKWT/DIR/XI/2016 atas nama **Fajar Eko Prabowo** tanggal 01 November 2016, diberi tanda T – 43;

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 2394/APS/PKWT-II/DIR/XI/2017 atas nama **Fajar Eko Prabowo** tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda T – 44;
45. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 705--AV/APS/PKWT/DIR/IX/2015 atas nama **Pondi Arbilal**, tertanggal 28 Agustus 2015, diberi tanda T – 45;
46. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 705-AV/APS/PKWT/DIR/IX/2016 atas nama **Pondi Arbilal**, tertanggal 31 Agustus 2016, diberi tanda T – 46;
47. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1203/APS/PKWT-P/DIR/X/2017 atas nama **Pondi Arbilal** tertanggal 28 September 2017, diberi tanda T – 47;
48. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 732/APS/PKWT-I/DIR/II/2018 atas nama **Pondi Arbilal** tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda T – 48;
49. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 0526/APS/PKWT-I/DIR/V/2017 atas nama **Ronaldo Sagala** tertanggal 05 Mei 2017, diberi tanda T – 49;
50. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1892AB/APS/PKHL/DIR/V/2019 atas nama **Ronaldo Sagala**, tertanggal 31 Desember 2018, diberi tanda T – 50;
51. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1473-AV/APS/PKWT/DIR/VIII/2016 atas nama **Ismail Abdurrahim** tanggal 29 Juli 2016, diberi tanda T – 51;
52. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 2081/APS/PKWT-II/DIR/VIII/2017 atas nama **Ismail Abdurrahim** tertanggal 31 Juli 2017, diberi tanda T – 52;
53. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1254/APS/PKWT-P/DIR/IX/2018 atas nama **Ismail Abdurrahim**, tertanggal 30 Agustus 2018, diberi tanda T – 53;
54. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 513-AV/APS/PKWT/DIR/IV/2015 atas nama **Zainul Mu'arifin** tertanggal 01 April 2015, diberi tanda T – 54;
55. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 513-AV/APS/PKWT/DIR/IV/2015 atas nama **Zainul Mu'arifin** tertanggal 01 Desember 2015, diberi tanda T – 55;

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 513-AV/APS/PKWT-P/DIR/I/2017 atas nama **Zainul Mu'arifin** tertanggal 29 Desember 2016, diberi tanda T – 56;
57. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 711/APS/PKWT/DIR/II/2018 atas nama **Zainul Mu'arifin** tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda T – 57;
58. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 0567/APS/PKWT-I/DIR/V/2017 atas nama **Angga Gustian** tertanggal 05 Mei 2017, diberi tanda T – 58;
59. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1892BO/APS/PKWT-II/DIR/V/2018 atas nama **Angga Gustian** tertanggal 04 Mei 2018, diberi tanda T – 59;
60. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 0623/APS/PKWT-I/DIR/V/2017 atas nama **Edi Riswanto** tertanggal 05 Mei 2017, diberi tanda T – 60;
61. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1892DS/APS/PKWT-II/DIR/V/2018 atas nama **Edi Riswanto** tertanggal 04 Mei 2018, diberi tanda T – 61;
62. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1474-AV/APS/PKWT/DIR/VIII/2016 atas nama **Muhamad Rifki Jalasena** tertanggal 29 Juli 2016, diberi tanda T – 62;
63. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1840/APS/PKWT-II/DIR/VIII/2017 atas nama **Muhamad Rifki Jalasena** tertanggal 31 Juli 2017, diberi tanda T – 63;
64. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1666/APS/PKWT-P/DIR/IX/2018 atas nama **Muhamad Rifki Jalasena** tertanggal 30 Agustus 2018, diberi tanda T – 64;
65. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 737-AV/APS/PKWT/DIR/IX/2015 atas nama **Surya** tertanggal 28 Agustus 2015, diberi tanda T – 65;
66. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 737-AV/APS/PKWT/DIR/IX/2016 atas nama **Surya** tertanggal 31 Agustus 2016, diberi tanda T – 66;
67. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1051/APS/PKWT-P/DIR/X/2017 atas nama **Surya** tertanggal 28 September 2017, diberi tanda T – 67;

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1381/APS/PKWT-I/DIR/II/2018 atas nama **Surya** tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda T – 68;
69. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1534-AV/APS/PKWT/DIR/X/2016 atas nama **Diaz Alfarizi** tertanggal 30 September 2016, diberi tanda T – 69;
70. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 2391/APS/PKWT-II/DIR/X/2017 atas nama **Diaz Alfarizi** tertanggal 29 September 2017, diberi tanda T – 70;
71. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1151/APS/PKWT-P/DIR/II/2018 atas nama **Diaz Alfarizi** tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda T – 71;
72. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 185-AV/APS/PKWT/DIR/XII/2014 atas nama **Rendi Muliawan** tertanggal 01 Desember 2014, diberi tanda T – 72;
73. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 185-AV/APS/PKWT/DIR/XII/2015 atas nama **Rendi Muliawan** tertanggal 01 Desember 2015, diberi tanda T – 73;
74. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 185-AV/APS/PKWT/DIR/II/2017 atas nama **Rendi Muliawan** tertanggal 29 Desember 2016, diberi tanda T – 74;
75. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 696/APS/PKWT-I/DIR/II/2018 atas nama **Rendi Muliawan** tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda T – 75;
76. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1386-AV/APS/PKWT/DIR/VIII/2016 atas nama **Muhamad Fathul Mubin** tertanggal 29 Juli 2016, diberi tanda T – 76;
77. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1859/APS/PKWT-II/DIR/VIII/2017 atas nama **Muhamad Fathul Mubin** tertanggal 31 Juli 2017, diberi tanda T – 77;
78. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1649/APS/PKWT-P/DIR/II/2018 atas nama **Muhamad Fathul Mubin** tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda T – 78;
79. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 765-AV/APS/PKWT/DIR/IX/2015 atas nama **Nazareth Rocelina** tertanggal 14 September 2015, diberi tanda T – 79;

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 765-AV/APS/PKWT/DIR/IX/2016 atas nama **Nazaretha Rocelina** tertanggal 14 September 2016, diberi tanda T – 80;
81. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1486/APS/PKWT-P/DIR/II/2018 atas nama **Nazaretha Rocelina** tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda T – 81;
82. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 0967/APS/PKWT-1/DIR/VI/2017 atas nama **Irvan Ibadurrahman** tertanggal 16 Juni 2017, diberi tanda T – 82;
83. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1973N/APS/PKWT-I/DIR/VI/2018 atas nama **Irvan Ibadurrahman** tertanggal 15 Juni 2018, diberi tanda T – 83;
84. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1164-AV/APS/PKWT/DIR/VI/2016 atas nama **Ahmad Ridho** tertanggal 30 Mei 2016, diberi tanda T – 84;
85. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1249/APS/PKWT-II/DIR/VI/2017 atas nama **Ahmad Ridho** tertanggal 30 Mei 2017, diberi tanda T – 85;
86. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 864/APS/PKWT-P/DIR/II/2018 atas nama **Ahmad Ridho** tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda T – 86;
87. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1553-AV/APS/PKWT/DIR/XI/2016 atas nama **Arif Gunawan** tertanggal 01 November 2016, diberi tanda T – 87;
88. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 2079/APS/PKWT-II/DIR/XI/2017 atas nama **Arif Gunawan** tertanggal 01 November 2017, diberi tanda T – 88;
89. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1103/APS/PKWT-P/DIR/II/2018 atas nama **Arif Gunawan** tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda T – 89;
90. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 261-AV/APS/PKWT/DIR/XII/2014 atas nama **Wartadi** tertanggal 28 November 2014, diberi tanda T – 90;
91. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 261-AV/APS/PKWT/DIR/XII/2015 atas nama **Wartadi** tertanggal 27 November 2015, diberi tanda T – 91;

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 261-AV/APS/PKWT/DIR/II/2017 atas nama **Wartadi** tertanggal 29 Desember 2016, diberi tanda T – 92;
93. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 654/APS/PKWT-1/DIR/II/2018 atas nama **Wartadi** tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda T – 93;
94. Fotokopi dari fotokopi berupa tanda terima Paklaring/Surat Keterangan Kerja Periode s/d 31 Januari 2019 atas nama **Ahmad Ridho dan Alam Ramadhan Putra**, diberi tanda T – 94;
95. Fotokopi dari fotokopi berupa tanda terima Paklaring/Surat Keterangan Kerja Periode s/d 31 Januari 2019 atas nama **Alvin Eko Setyo Pambudi dan Angga Gustian**, diberi tanda T – 95;
96. Fotokopi dari fotokopi berupa tanda terima Paklaring/Surat Keterangan Kerja Periode s/d 31 Januari 2019 atas nama **Arif Gunawan dan Asram AM**, diberi tanda T – 96;
97. Fotokopi dari fotokopi berupa tanda terima Paklaring/Surat Keterangan Kerja Periode s/d 31 Januari 2019 atas nama **Azairul Ilimi Rosul, Bachtiar Rifai, Bagus Maulandar dan Bakti Widiatmoko**, diberi tanda T – 97;
98. Fotokopi dari fotokopi berupa tanda terima Paklaring/Surat Keterangan Kerja Periode s/d 31 Januari 2019 atas nama **Diaz Alfarizi, Edi Riswanto dan Eko Saputra**, diberi tanda T – 98;
99. Fotokopi dari fotokopi berupa tanda terima Paklaring/Surat Keterangan Kerja Periode s/d 31 Januari 2019 atas nama **Fajar Eko Prabowo**, diberi tanda T – 99;
100. Fotokopi dari fotokopi berupa tanda terima Paklaring/Surat Keterangan Kerja Periode s/d 31 Januari 2019 atas nama **Irvan Ibadurrahman**, diberi tanda T – 100;
101. Fotokopi dari fotokopi berupa tanda terima Paklaring/Surat Keterangan Kerja Periode s/d 31 Januari 2019 atas nama **Ismail Abdurahman, Jamal Iksyan dan Kismanto**, diberi tanda T – 101;
102. Fotokopi dari fotokopi berupa tanda terima Paklaring/Surat Keterangan Kerja Periode s/d 31 Januari 2019 atas nama **Lalu Ridwan Hadi**, diberi tanda T – 102;
103. Fotokopi dari fotokopi berupa tanda terima Paklaring/Surat Keterangan Kerja Periode s/d 31 Januari 2019 atas nama **Muhamad Fathul Mubin**, diberi tanda T – 103;

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



104. Fotokopi dari fotokopi berupa tanda terima Paklaring/Surat Keterangan Kerja Periode s/d 31 Januari 2019 atas nama **Muhammad Rifki Jalasena** dan **Nazareth Rocelina**, diberi tanda T – 104;
105. Fotokopi dari fotokopi berupa tanda terima Paklaring/Surat Keterangan Kerja Periode s/d 31 Januari 2019 atas nama **Pondi Arbilal Al**, diberi tanda T – 105;
106. Fotokopi dari fotokopi berupa tanda terima Paklaring/Surat Keterangan Kerja Periode s/d 31 Januari 2019 atas nama **Rendi Mulyawan** dan **Ronaldo Sagala**, diberi tanda T – 106;
107. Fotokopi dari fotokopi berupa tanda terima Paklaring/Surat Keterangan Kerja Periode s/d 31 Januari 2019 atas nama **Rodiansyah**, diberi tanda T – 107;
108. Fotokopi dari fotokopi berupa tanda terima Paklaring/Surat Keterangan Kerja Periode s/d 31 Januari 2019 atas nama **Siti Rohanah** dan **Surya**, diberi tanda T – 108;
109. Fotokopi dari fotokopi berupa tanda terima Paklaring/Surat Keterangan Kerja Periode s/d 31 Januari 2019 atas nama **Tom Aryadi**, diberi tanda T – 109;
110. Fotokopi dari fotokopi berupa tanda terima Paklaring/Surat Keterangan Kerja Periode s/d 31 Januari 2019 atas nama **Viktor Andrianto, Wartadi dan Zaenul Mu'arifin**, diberi tanda T – 110;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti Surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Rudi Saputra Siahaan dan Wisnu Barata, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Rudi Saputra Siahaan,

- Bahwa Saksi sebagai koordinator security di PT APS
- Bahwa Saksi atasan Para Penggugat, sebagai AVSEC Coordinator;
- Bahwa sesuai laporan Danru Para Penggugat kurang bagus, baik absensi maupun tidak ikut apel;
- Bahwa Saksi didepan persidangan menunjukan dokumen Surat Peringatan;
- Bahwa PT APS dan PT APSI manajemen yang berbeda;
- Bahwa Saksi bekerja di PT APS sejak 1 Desember 2014;
- Bahwa disampaikan pada saat apel tentang pengalihan dari PT APS ke PT APSI, yang menyampaikan adalah pimpinan Saksi, saudara Abdi selaku AVP;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemotongan upah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat peringatan hanya diberikan untuk yang melanggar saja;
- Bahwa waktu diumumkan Para Penggugat ada, dilakukan per shift dan saat itu tidak ada penolakan;
- Bahwa pekerjaan Para Penggugat mengamankan bandara;
- Bahwa Para Penggugat per 31 Januari 2019 berakhir di PT APS setelahnya bekerja di PT APSI;

2. Wisnu Barata,

- Bahwa Saksi anggota security di PT APSI;
- Bahwa Saksi AVSEC di PT APSI sebelumnya di PT APS;
- Bahwa kedua perusahaan tersebut berbeda manajemen;
- Bahwa Saksi di PT APS dari Juli 2015 sampai dengan Januari 2019 karena habis kontrak;
- Bahwa disosialisasikan di lapangan setelah 1 Januari 2019 tidak diperpanjang kontraknya, tidak ada penyampaian di pindah ke PT APSI;
- Bahwa Saksi berakhirnya sama dengan Para Penggugat;
- Bahwa tidak ada perbedaan nilai yang diterima pada saat di PT APS dan PT APSI;
- Bahwa waktu di PT APS tidak ada pengurangan hak-hak normatif dan di PT APSI pun demikian;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemotongan atau pengurangan upah;
- Bahwa Saksi diberikan paklaring saat habis kontrak;
- Bahwa waktu diumumkan Para Penggugat ada, dilakukan per shift dan saat itu tidak ada penolakan;
- Bahwa pekerjaan Para Penggugat mengamankan bandara;
- Bahwa Para Penggugat per 31 Januari 2019 berakhir di PT APS setelahnya bekerja di PT APSI;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara menyatakan cukup dengan pembuktiannya, selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai pekerja di PT Angkasa Pura Solusi / Tergugat selamanya dengan detail sebagai berikut:

Penggugat	Mulai Bekerja	Akhir Kerja	Jabatan	Upah
I	9 Februari 2015	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
II	November 2017	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
III	4 September 2016	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
IV	28 September 2016	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
V	1 Februari 2016	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
VI	1 Februari 2016	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
VII	1 Desember 2014	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
VIII	1 September 2015	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
IX	20 April 2017	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
X	20 April 2017	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XI	November 2016	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XII	November 2016	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XIII	1 Mei 2016	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XIV	1 Juli 2016	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XV	17 Januari 2016	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XVI	1 September 2015	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XVII	17 Januari 2016	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XVIII	20 April 2017	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XIX	Agustus 2016	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XX	1 April 2015	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XXI	Mei 2017	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XXII	8 Mei 2017	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XXIII	1 Agustus 2015	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XXIV	1 September 2015	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XXV	3 Oktober 2016	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XXVI	1 Desember 2014	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXVII	1 Agustus 2016	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XXVIII	16 September 2015	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XXIX	20 Juni 2017	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XXX	1 Juni 2016	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XXXI	3 November 2016	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00
XXXII	1 Desember 2014	Desember 2020	Aviation Security	Rp5.600.000,00

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 59 Ayat 1 sampai dengan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) sebab itu hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat otomatis menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yang karena Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat pada Desember 2020, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* yang pokoknya memohonkan PHK yang dilakukan oleh Tergugat tersebut batal demi hukum, Para Penggugat memohonkan PHK dengan kompensasi PHK sejumlah dua kali pesangon, satu kali uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak, memohonkan juga pembayaran kekurangan upahnya dari upah yang dibayarkan selama pandemi serta pembayaran upah proses;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya dan pada pokoknya mendalilkan bahwa PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan juga hubungan kerja antara Para Penggugat telah berakhir sejak 31 Januari 2019 karena berakhirnya PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat, sebab itu Tergugat memohonkan pokoknya untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak selesainya PKWT pada 31 Januari 2019, tidak ada pengalihan pekerja serta antara Tergugat / PT Angkasa Pura Solusi dengan PT Angkasa Pura Solusi Integra adalah badan hukum yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat subsider meminta apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal pokok dalam perkara perselisihan PHK *a quo* adalah apakah PHK dan kompensasi akibat PHK yang dimohonkan Para Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan PHK *a quo* selain jawab jinawab kedua belah pihak juga memperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menimbang perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* juga memperhatikan waktu peristiwa hukum perselisihan hubungan industrial *a quo* terjadi, sehingga dalam menimbang selain memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang lama juga akan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) beserta ketentuan turunannya disahkan berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* juncto Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* maka bagi pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para pihak yang berselisih dan keterangan Saksi-Saksi atas nama Panca Dirgantara, Satria Rizki Dwi Herwansyah, Rudi saputra Siahaan dan Wisnu Barata yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan Tergugat, terdapat satu nama perusahaan yaitu PT Angkasa Pura Solusi Integra sebagai pemberi kerja terakhir Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai hal tersebut haruslah diteguhkan karena menyangkut subyek dalam peristiwa hukum berakhirnya hubungan kerja Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Tergugat dari T-1 sampai dengan T-110 tentang PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat yang terakhir berakhir pada tanggal 31 Januari 2019, yang berkesesuaian dengan dalil Jawaban Tergugat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Penggugat juga meneguhkan hubungan kerja antara Para Penggugat kemudian berlanjut ke PT Angkasa Pura Solusi Integra berkesesuaian dengan dalil Gugatan angka 38 yang menyatakan "Bahwa sebelum hubungan kerja Para Penggugat di putusan sepihak oleh Tergugat sempat di alihkan ke perusahaan outsourcing lainnya (PT Angkasa Pura Solusi Integra), tanpa ada surat pemutusan hubungan kerja, berdasarkan fakta dan menurut Para Penggugat, PT Angkasa Pura Solusi dan PT Angkasa Pura Solusi Integra masih satu manajemen.", sebab itu terbukti bahwa hubungan kerja terakhir Para Penggugat adalah dengan PT Angkasa Pura Solusi Integra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebab tidak menarik PT Angkasa Pura Solusi Integra sebagai pihak Tergugat dalam Gugatannya, karenanya Gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang *error in persona* sehingga cacat formalnya dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard*, maka tidak relevan lagi untuk menimbang pokok perkara perselisihan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai jawab-jawab kedua belah pihak dan bukti-bukti surat kedua belah pihak sekalipun tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum ini sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini maka harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 58 UU PPHI yang bunyinya "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", karena Gugatan Para Penggugat nilai Gugatannya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO) maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Penggugat sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie* (BW), Pasal 136, Pasal 163 dan pasal 180 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 59 dan Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5, Pasal 14, Pasal 58, Pasal 83

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tunai;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, pada hari **Senin**, tanggal **4 April 2022**, oleh kami, **LILIK SUGIHARTONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDY KURNIAWAN, S.H.** dan **Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H.**, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang Nomor 157/ Pdt.Sus-PHI/ 2021/ PN.Srg., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **11 April 2022**, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YENNITA, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDY KURNIAWAN, S.H.

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H.

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

YENNITA, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	90.000,00
3. Panggilan	Rp	1.625.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.785.000,00

(satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)